

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKTIVITAS PEMBERDAYAAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (ABH) OLEH PEKERJA SOSIAL DI SENTRA
“ABISEKA” PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

FARHAN YAZID ISMAIL

NIM: 12140112932

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Dengan Judul: "Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan
(ABH) Oleh Pekerja Sosial Di Sentra Abiseka Pekanbaru" yang ditulis oleh :

: **Farhan Yazid Ismail**
: 12140112932
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

/ tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu
sarana memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2025

Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19571118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Farusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji III

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA
NIP. 19750927 2023211 005

Sekretaris / Penguji II

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji IV

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Farhan Yazid Ismail

NPM : 12140112932

Judul Skripsi : "Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag., M.Si

NIP. 19700914 201411 2001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Farhan Yazid Ismail
NIM : 12140112932
Judul : Aktivitas Pemberdayaan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Oleh Pekerja Sosial Di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Januari 2025

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CIIQA
NIP. 19750927 2023211 005

Penguji II,

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002



Pekanbaru, 18 Juni 2025

: Nota Dinas
: Pengajuan Ujian Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara Farhan Yazid Ismail, 12140112932. dengan judul "Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru" Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Yefni. S. Ag. M. Si
NIP. 197009142014112001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Farhan Yazid Ismail

: 12140112932

: Pekanbaru, 8 Juni 2023

: Pengembangan Masyarakat Islam

: Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Farhan Yazid Ismail

NIM. 12140112932

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Farhan Yazid Ismail

NIM : 12140112932

Judul : Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kompleks yang dialami Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) seperti stigma sosial, keterputusan pendidikan, dan kehilangan arah hidup. Kondisi ini menjadikan ABH sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pendampingan intensif melalui pendekatan pemberdayaan sosial. Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Sosial RI hadir dalam memberikan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi ABH, yang dilaksanakan secara terarah oleh pekerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap ABH di Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan dijalankan secara menyeluruh melalui tujuh tahapan intervensi, mulai dari tahap persiapan hingga terminasi. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan motivator dalam setiap prosesnya. Aktivitas pemberdayaan mencakup bimbingan psikososial, kegiatan edukatif, pembinaan karakter, pelatihan vokasional (otomotif, las, komputer), hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti hidroponik dan budidaya ikan bioflok. Evaluasi dilakukan secara partisipatif, dan terminasi dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan anak agar tidak merasa ditinggalkan. Secara keseluruhan, pemberdayaan sosial yang dilakukan pekerja sosial di Sentra “Abiseka” mencerminkan pendekatan yang humanis dan komprehensif, bertujuan tidak hanya mengubah perilaku menyimpang, tetapi juga memulihkan fungsi sosial anak dan menumbuhkan kapasitas mereka agar dapat kembali hidup berdaya di masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Sosial, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pekerja Sosial, Sentra Abiseka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Farhan Yazid Ismail

Nim : 12140112932

Title : Social Empowerment Activities for Children in Conflict with Law by Social Workers at Sentra “Abiseka” Pekanbaru

The background of this research is motivated by the complex problems faced by Children in Conflict with the Law (ABH), such as social stigma, disrupted education, and loss of life direction. These conditions place ABH in the category of children who require special protection and intensive assistance through a social empowerment approach. Sentra “Abiseka” in Pekanbaru, as a Technical Implementation Unit (UPT) under the Indonesian Ministry of Social Affairs, plays a role in providing rehabilitation and social empowerment services for ABH, which are implemented in a structured manner by professional social workers. This study aims to explore the empowerment activities carried out by social workers for ABH at Sentra “Abiseka” Pekanbaru. A descriptive qualitative method was used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the empowerment process is carried out comprehensively through seven stages of intervention, starting from preparation to termination. Social workers act as facilitators, companions, and motivators throughout each stage. Empowerment activities include psychosocial guidance, educational programs, character development, vocational training (automotive, welding, computer), and extracurricular activities such as hydroponics and biofloc fish farming. Evaluations are conducted in a participatory manner, and the termination phase is carried out by considering the child's readiness, ensuring they do not feel abandoned. Overall, the social empowerment activities conducted by social workers at Sentra “Abiseka” reflect a humanistic and comprehensive approach, aiming not only to change deviant behavior but also to restore the child's social functioning and enhance their capacity to live independently and meaningfully within society.

Keywords: Social Empowerment, Children in Conflict with the Law, Social Workers, Sentra “Abiseka”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah "Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru". Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu atau S1 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini ditulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab skripsi ini agar dapat sesuai.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Mama tercinta, Wirdayati, S.Hum. yang selalu menjadi cahaya dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, cinta yang tak bersyarat, dan kesabaranmu yang luar biasa dalam mendampingi setiap proses perjuanganku. Engkaulah kekuatanku, inspirasiku, dan tempatku pulang.

Papa tersayang, almarhum Joni Ismail, yang meski tak lagi mendampingi secara fisik, namun bimbingan, nilai-nilai kehidupan, dan semangatmu tetap hidup dalam setiap keputusan dan langkahku. Terima kasih telah menjadi teladan bagiku, bahkan dalam kepergianmu.

Semoga cinta dan kasih sayang kalian selalu menjadi keberkahan dalam setiap pencapaian ini.

Penulis banyak dibantu oleh banyak orang dalam proses penulisan skripsi ini, baik dengan doa maupun materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
2. Bapak Dr. Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc. Sc selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau
3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uin Suska Riau.
4. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Uin Suska Riau sekaligus dosen pembimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, yang telah banyak membantu dan memberi bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada keluarga besar Sentra “Abiseka” Pekanbaru tempat dimana penulis melakukan magang dan penelitian.
6. Untuk saudara kandung saya abang tercinta Jauza Ihsan Ismail dan adik tercinta Syifa Inagaki Ismail, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Papa dan keluarga besar Mama. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah putus hingga penulis sampai di titik ini.
8. Terima kasih untuk Adila Hana Putri, sosok yang tidak hanya hadir sebagai teman dan sahabat, tetapi juga menjadi sandaran di kala lelah, pengingat di saat lupa, dan cahaya kecil yang membuat perjalanan ini tetap hangat.
9. Kepada keluarga besar PMI angkatan 2021 terkhususnya kepada Safaruddin, M. Fauzi, Taufiqul Khaliq, Rita Hartati, Ermaini yang senantiasa menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan Panjang ini.
10. Kepada Zamratul Ikhwan, Mujiburrahman teman suka duka yang selalu menemani dan membantu penulis dalam setiap bagian skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar Suska Tv, Terimakasih banyak atas segala ilmu, pengalaman, kebersamaan serta kekeluargaan yang kita rasakan bersama.
12. Kepada keluarga besar HMPS PMI periode 2022-2023 yang menjadi tempat penulis untuk berproses dan mengupgrade diri.
13. Segenap Dosen Pengajar serta Staff Administrasi di Uin Suska Riau
14. Terakhir terimakasih kepada Farhan Yazid Ismail, Diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai suka dan duka, menghadapi rasa lelah, ragu, dan segala keterbatasan. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, bahkan saat ingin menyerah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk membuatnya menjadi lebih baik. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat dikembangkan lebih lanjut serta berguna bagi Program Studi dan orang lain.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Penulis



Farhan Yazid Ismail

Nim. 12140112932

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Sumber Data Penelitian	32
3.4 Informan Penelitian	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Validitas Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Sejarah Perkembangan Sentra “Abiseka” Pekanbaru	37
4.2 Letak Geografis	38
4.3 Visi dan Misi Sentra “Abiseka” Pekanbaru	39
4.4 Tujuan.....	40
4.5 Struktur Organisasi Sentra “Abiseka” Pekanbaru	41
4.6 Tugas Struktur Organisasi	42
4.7 Data Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Pekanbaru	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Hasil Penelitian.....	44
5.2 Pembahasan	75
BAB VI PENUTUP	87
6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Data ABH di Sentra “Abiseka”	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Teori Aktivitas.....	15
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1 Denah Lokasi	39
Gambar 4.2 Visi dan Misi Presiden dan Wakil dalam Pembangunan Nasional	39
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Sentra “Abiseka” Pekanbaru.....	41
Gambar 5.1 Case Conference Lintas Pokja.....	50
Gambar 5.2 Kegiatan Vokasional Otomotif.....	61
Gambar 5.3 Kegiatan Vokasional Pengelasan	61
Gambar 5.4 Kegiatan Vokasional Komputer	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi instrument penelitian	93
Lampiran 2 Pedoman observasi	98
Lampiran 3 Pedoman wawancara	99
Lampiran 4 Reduksi data	102
Lampiran 5 Dokumentasi penelitian	113



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Tatik Ariyanti anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita lindungi dan juga karena anak merupakan harapan bagi keluarga, masyarakat dan negara serta aset berharga untuk merubah bangsa semakin maju dan sebagai penerus masa yang akan datang. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, mereka selalu aktif, dinamis, antusias dan rasa ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, mereka seolah-olah tak pernah berhenti bereksplorasi dan belajar. Anak bersifat egosentris, memiliki rasa ingin tahu secara alamiah, merupakan makhluk sosial, unik, kaya dengan fantasi, memiliki daya perhatian yang pendek, dan merupakan masa yang paling potensial untuk belajar.(Ariyanti,2016)

Anak pasti punya rasa ingin tau yang tinggi sehingga anak selalu mengikuti apa yang mereka dengar dan mereka lihat. banyak anak yang melakukan tindakan kriminal yang mereka anggap seperti mainan karena mereka sudah mulai mengenal sosial media. Tindakan kriminal yang dapat dilakukan oleh anak seperti pencurian,pemerkosaan, pembunuhan, tindak kekerasan, narkoba dan lain sebagainya.

Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dalam diri atau anak memiliki gaya hidup yang berbeda dengan teman-temannya, seperti kesulitan dalam ekonomi, mengalami putus cinta, tekanan dalam keluarga juga dapat membuat anak melakukan tindakan kriminal. Hal ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang menajdi pelaku maupun korban yang harus merelakan masa bermainnya karena mereka harus menjalani hukuman. Kebanyakan yang melakukan kriminal adalah remaja.

Di Indonesia, permasalahan sosial yang dialami oleh anak-anak masih menjadi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah keberadaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Mereka adalah anak-anak yang tersangkut kasus hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dalam prosesnya, ABH sering kali mengalami pemisahan dari lingkungan sosial, pendidikan, dan keluarga, yang berdampak pada perkembangan psikologis dan masa depan mereka.

ABH tidak hanya berhadapan dengan proses hukum, tetapi juga menghadapi risiko sosial seperti stigma masyarakat, terputusnya pendidikan, dan kehilangan arah hidup. ABH yang sering kali terputus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pendidikan formal, juga masuk dalam kategori anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah keadaan di mana anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, baik karena masalah ekonomi, sosial, maupun hukum. Menurut Musfiquon (2007: 19), putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Dalam konteks ABH, hal ini terjadi karena keterlibatan anak dalam sistem peradilan yang mengganggu proses pendidikan mereka. Kondisi ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus dan dukungan yang berkelanjutan, salah satunya melalui intervensi sosial dari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial.

Konsep pemberdayaan merupakan strategi yang relevan untuk mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Wuradji dalam Aziz Muslim, pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi. Dalam konteks ABH, pemberdayaan sosial bertujuan untuk mengembalikan mereka ke jalur kehidupan produktif dengan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai kemandirian. (Aziz, 2009)

Pekerja sosial adalah seseorang yang melakukan aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuannya tersebut. (Huda, 2009) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. (UU RI No. 11)

Pekerja sosial memegang peran penting dalam proses pemberdayaan ABH. Melalui pendekatan sosial yang humanis dan profesional, pekerja sosial membantu ABH untuk kembali menemukan potensi diri, mengembangkan keterampilan, serta membangun kepercayaan diri agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Aktivitas pemberdayaan sosial yang dilakukan mencakup berbagai aspek seperti bimbingan psikososial, pelatihan keterampilan, motivasi, hingga reintegrasi sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang sistem peradilan anak, disebut bahwa anak berhadapan hukum atau singkatnya dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang terjerat hukum pidana menurut KUHP UU No. 8 Tahun 1981 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 1983 pada pasal 97 ayat (1): “Seorang berhak memperoleh direhabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas dari segala tuntutan hukum yang diputuskan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. (Sigit dkk, 2018)

Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki mandat dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk ABH. Berlokasi di Jl. Khayangan No.160 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Melalui tenaga pekerja sosial, Sentra “Abiseka” melaksanakan berbagai program pemberdayaan sosial yang dirancang untuk memulihkan dan memperkuat kondisi ABH secara fisik, mental, dan sosial.

Anak-anak yang berada di Sentra “Abiseka” Pekanbaru memiliki latar belakang permasalahan yang beragam, mulai dari kasus pencurian, penyalahgunaan narkoba, menjadi korban atau pelaku kekerasan dan pelecehan seksual, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Kondisi ini menuntut adanya upaya rehabilitasi yang tidak hanya bersifat penyembuhan, tetapi juga mengarah pada proses pemberdayaan agar anak mampu mandiri dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Dalam perspektif Islam, setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan diperbaiki, tanpa memandang masa lalunya. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Anfal ayat 70, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ أَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْآسْرِىٖٔ إِن يَّعْلَمِ ٱللَّهُ فِىٓ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ٱللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, “Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan menganugerahkan kepada kamu yang lebih baik daripada apa (tebusan) yang telah diambil dari kamu dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia akan mengampuni kamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini menegaskan bahwa bahkan para tahanan perang yang secara sosial dianggap musuh dan marginal tetap diberi ruang oleh Allah untuk berubah, mendapatkan pengampunan, dan memperoleh kehidupan yang lebih baik apabila dalam hatinya terdapat niat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pun memiliki hak yang sama untuk diperbaiki, dibina, dan diberdayakan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan sosial menjadi sangat penting dalam proses rehabilitasi ABH, bukan hanya untuk memenuhi hak anak, tetapi juga sebagai wujud nilai kemanusiaan dan rahmat Islam.

Pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di Sentra “Abiseka” mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti bimbingan spiritual, terapi fisik dan mental, pelatihan vokasional, hingga pendampingan psikososial. Kegiatan bimbingan spiritual dilaksanakan melalui sholat berjamaah, mengaji, ceramah tematik, dan kajian keagamaan sebagai upaya membentuk karakter dan memperkuat nilai-nilai moral anak. Di samping itu, anak-anak juga diberikan terapi fisik dan psikososial, seperti latihan terapeutik, terapi seni, olahraga, serta sesi diskusi kelompok untuk menggali permasalahan dan potensi diri mereka.

Salah satu bentuk pemberdayaan penting lainnya adalah pelatihan vokasional atau keterampilan kerja, di mana anak didorong untuk mengenali minat dan bakatnya sebagai bekal untuk kehidupan setelah keluar dari sentra. seluruh aktivitas ini didampingi oleh pekerja sosial serta instruktur sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga proses pembinaan menjadi lebih terarah dan personal. Bagi anak yang masih baru atau menghadapi kendala tertentu selama masa rehabilitasi, juga tersedia bimbingan kelompok dan individu agar pendampingan yang diberikan dapat berjalan secara menyeluruh.

Melalui berbagai aktivitas pemberdayaan sosial yang dilakukan di Sentra “Abiseka”, anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan ruang untuk membangun kembali kepercayaan diri, mengenali potensi diri, serta mempersiapkan kehidupan mereka ke depan. Berbagai kegiatan seperti bimbingan spiritual, pelatihan keterampilan, terapi fisik dan psikososial, hingga bimbingan individu maupun kelompok menjadi bagian dari proses pendampingan yang bersifat menyeluruh. Meskipun dampak dari setiap aktivitas dapat berbeda-beda pada setiap anak, namun pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh positif terhadap perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku anak selama menjalani masa rehabilitasi.

Namun demikian, peran pekerja sosial dalam merancang dan melaksanakan aktivitas pemberdayaan sosial menjadi aspek penting yang patut untuk ditelaah lebih mendalam. Terutama karena setiap anak memiliki dinamika kehidupan dan pengalaman yang berbeda, pendekatan yang digunakan oleh pekerja sosial tentu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan aktivitas pemberdayaan sosial yang dijalankan oleh pekerja sosial kepada ABH di Sentra “Abiseka” Pekanbaru, serta sejauh mana aktivitas tersebut berkontribusi dalam mendukung proses pemulihan dan penguatan kapasitas anak.

Berdasarkan Uraian diatas, maka dari itu peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu tentang **“Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru”**

1.2 Penegasan Istilah

Agar mudah memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial

Secara umum, Pemberdayaan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat. Namun, Pemberdayaan sosial lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis dari individu atau kelompok tertentu yang rentan, termasuk anak-anak putus sekolah. Ini berkaitan dengan meningkatkan kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat, baik dalam hal keterampilan sosial, pengembangan kepercayaan diri, atau meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan suatu kelompok, dengan mendorong, memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. (Zubaedi).

Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

2. Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung-jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas kehidupan untuk mengatasi kesulitan yang dialami dan mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai. Konsep ganda sumber daya dan interaksi dengan lingkungan sosial digunakan untuk menjelaskan tujuan pekerjaan sosial dan aktivitas praktisi. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan (Minahan & Pincus, 1977). Upaya yang dilakukan pekerja sosial adalah mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi ini dilaksanakan melalui usaha pekerjaan sosial dalam bentuk intervensi sosial seperti melalui pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan, dan memelihara penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial. Peranan pekerja sosial dalam bidang pengembangan kebijakan sosial dan aksi sosial di beberapa negara maju semakin diperluas, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan relasi kelompok minoritas. Pengelolaan pelayanan sosial, dalam tugas pengembangan staf, melatih dan mengelola tenaga yang dibutuhkan didalam program kesejahteraan sosial. Tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem (Fahrudin, 2012).

3. Aktivitas

Menurut Garrison et al (2008:477), “Aktivitas adalah suatu kejadian yang menyebabkan konsumsi sumber daya dalam suatu organisasi”. Menurut Hansen dan Mowen (2009:625), “Aktivitas adalah suatu unit pekerjaan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi”.

Sedangkan menurut Anton M. Mulyono aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu aktivitas. (Istarani, 2017)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan serangkaian tindakan atau pekerjaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara terencana dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu, yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dan melibatkan konsumsi sumber daya, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam konteks pekerjaan sosial, aktivitas dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari intervensi atau tindakan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk mencapai tujuan pemberdayaan, pendampingan, maupun perubahan sosial bagi individu atau kelompok sasaran, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

4. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. anak yang menjadi korban yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum. Anak-anak ini membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan, terutama dalam upaya pemulihan psikologis dan sosial mereka, serta dalam proses integrasi mereka kembali ke masyarakat.

Dapat digarisbawahi bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam suatu kasus. ABH memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, karena mereka sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses rehabilitasi, baik secara sosial, psikologis, maupun pendidikan.

ABH sering kali mengalami stigma sosial yang kuat, yang dapat menghalangi mereka untuk kembali ke jalur kehidupan yang positif. Mereka juga seringkali terputus dari pendidikan formal, baik karena masalah hukum maupun masalah sosial lainnya, seperti ekonomi keluarga dan kurangnya dukungan dari orang tua.

Dalam konteks pemberdayaan sosial, ABH memerlukan pendampingan khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memperoleh keterampilan yang dapat mendukung kemandirian mereka di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sentra “Abiseka” Pekanbaru

Sentra “Abiseka” merupakan satu-satunya lembaga rehabilitasi di bawah naungan Direktorat Jenderal rehabilitasi Kementerian Sosial yang ada di kota Pekanbaru. Selain itu, Sentra “Abiseka” Pekanbaru menjadi wadah rehabilitasi untuk anak-anak yang menghadapi berbagai jenis masalah. Didirikan pada tahun 1979 dengan menaungi 15 klaster anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK). Di balai tersebut, terdapat pekerja sosial yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan dengan cara tergantung dari kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi anak sesuai dengan prosedur pendampingan yang telah direncanakan oleh pihak balai.

Penelitian ini berfokus pada aktivitas pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Dalam konteks ini, pemberdayaan sosial dimaknai sebagai serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan pekerja sosial untuk meningkatkan kapasitas dan keberfungsian sosial ABH melalui pendekatan sosial, psikologis, dan keterampilan hidup. Aktivitas ini mencakup pendampingan, pelatihan, serta berbagai bentuk intervensi yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan diri, kemandirian, dan kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan setelah masa rehabilitasi. Penelitian ini menyoroti bagaimana pekerja sosial menjalankan peran strategis mereka dalam merancang dan melaksanakan aktivitas pemberdayaan yang adaptif terhadap kebutuhan individu anak, serta mendukung proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan makalah dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah, rumusan masalah, dan latar belakang penelitian yang telah dilampirkan di atas. Maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama mengenai Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru. selanjutnya diharapkan agar penelitian ini dapat membantu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam keilmuan pemberdayaan terutama kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait pemberdayaan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam merancang program atau strategi khusus yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kemandirian ABH.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan masyarakat mengenai Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian yang lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian dengan kemiripan judul yang akan peneliti tinjau ulang untuk menunjukkan permasalahan baru yang belum ada dan perlu diteliti kembali, antara lain:

1. Rifda Julastri, Mahasiswi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau, dengan judul “Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Berbasis *Life Skill* Melalui Program Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Pekanbaru” (Julastri, 2024). bertujuan untuk menganalisis program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) yang diterapkan kepada WBP sebagai strategi untuk membangun kemandirian dan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Fokusnya adalah pada pembinaan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga WBP dapat menjalani kehidupan yang produktif dan mandiri. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang diangkat penulis karena keduanya membahas pemberdayaan individu dalam situasi rentan, khususnya melalui pendekatan keterampilan dan pembinaan kemandirian. Dalam konteks ABH di Sentra “Abiseka” Pekanbaru, pemberdayaan juga melibatkan pembinaan sosial, psikologis, dan ekonomi untuk menciptakan individu yang mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan multidimensi yang terintegrasi adalah kunci dalam rehabilitasi kelompok rentan, baik itu ABH maupun WBP, agar mereka dapat mengatasi tantangan dan stigma sosial yang dihadapi.
2. Fitriani, Mahasiswi Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum dalam Menumbuhkan Kemandirian pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Lampung” (Fitriani, 2024). Penelitian ini mengeksplorasi upaya pemberdayaan anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui berbagai program strategis. Penelitian ini menyoroti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, dan motivasi sebagai alat untuk mengembalikan kepercayaan diri serta kemandirian ABH. Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, yaitu Aktivitas pemberdayaan ABH. Jika penelitian tersebut memusatkan perhatian pada upaya pemberdayaan di UPTD PKS Insan Berguna Lampung, penelitian yang penulis angkat menawarkan perspektif baru dengan mempelajari implementasi Aktivitas pemberdayaan sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi temuan sebelumnya dengan memberikan wawasan tambahan mengenai keberhasilan, tantangan, dan inovasi yang diterapkan di lembaga berbeda dalam menangani ABH. Hal ini memberikan kontribusi lebih luas terhadap pemahaman aktivitas pemberdayaan sosial di Indonesia.

3. Efitya Fitria Istifarin, Mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Pemberdayaan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Pemberdayaan Oleh Sahabat Kapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten)” (Istifarin, 2016). Penelitian ini membahas pendekatan dan strategi pemberdayaan yang melibatkan pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan psikososial, serta upaya reintegrasi sosial untuk anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten. Fokus dari penelitian ini adalah memahami bagaimana program tersebut membantu anak-anak dalam mengembangkan potensi diri mereka serta mengurangi risiko residivisme.

Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji pemberdayaan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada lembaga pelaksana dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini fokus pada Sahabat Kapas sebagai pelaksana pemberdayaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan Aktivitas pemberdayaan yang diterapkan oleh Pekerja Sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru dalam mendampingi ABH. Kajian ini memberikan referensi berharga mengenai pentingnya pemberdayaan anak melalui pendekatan multidimensi untuk membantu mereka menghadapi tantangan sosial, hukum, dan ekonomi di masa depan.

4. Itsnaini, Mahasiswi Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawah di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta” (Itsaini, 2010). Penelitian ini membahas tentang proses pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Kawah. Penelitian ini menguraikan berbagai program pemberdayaan, seperti pendidikan informal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan moral, yang bertujuan untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari siklus kehidupan di jalanan dan menuju kehidupan yang lebih mandiri. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan skripsi penulis. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya pemberdayaan sosial sebagai upaya untuk memulihkan anak-anak dari kondisi rentan. Perbedaannya terletak pada target sasaran dan lembaga pelaksana. Penelitian ini berfokus pada anak jalanan yang diberdayakan oleh Rumah Singgah Kawah, sedangkan penelitian penulis mengkaji aktivitas pemberdayaan ABH yang diterapkan oleh Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Kajian Itsaini memberikan wawasan tambahan mengenai pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang dapat menjadi inspirasi dalam merancang pemberdayaan untuk ABH, khususnya dalam aspek pelatihan keterampilan dan pembinaan moral.

5. Ita Lestariningsih, Mahasiswi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kerajinan Sabut Kelapa : Studi di Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Aneka Kerajinan Sabut Kelapa (LKP AKAS) di Desa Rantewringin” (Lestariningsih, 2017). Penelitian ini membahas tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan berbasis kerajinan lokal. Penelitian ini menyoroti bagaimana LKP AKAS memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan kepada masyarakat setempat untuk mengolah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat agar mampu hidup mandiri secara ekonomi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konsep pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian. Meskipun fokus penelitian ini adalah pada pemberdayaan masyarakat umum melalui keterampilan kerajinan, pendekatan yang digunakan, yakni pelatihan dan pendampingan, memiliki kesamaan dengan aktivitas pemberdayaan sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan di Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Penelitian ini memberikan referensi mengenai pentingnya pelatihan keterampilan sebagai salah satu langkah efektif dalam memberdayakan individu atau kelompok yang menghadapi keterbatasan, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana model pemberdayaan dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai ABH yang berdaya dalam segala aspek.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Aktivitas

1. Pengertian Teori Aktivitas

Teori aktivitas (activity theory) merupakan sebutan ringkas dari *Cultural-Historical Activity Theory (CHAT)*. *CHAT* adalah teori sosial yang berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk tugas penting mempertimbangkan pembelajaran berbasis praktik dalam lingkungan pembelajaran yang kompleks. Secara sederhana Teori dari *Cultural-Historical Activity Theory (CHAT)* ialah Sebuah kerangka aktivitas sejarah budaya yang membantu memahami dan menganalisis hubungan antara pikiran manusia dan aktivitas manusia.

CHAT adalah perangkat yang mengasumsikan bahwa pembelajaran dimediasi melalui praktik, aktivitas kelompok, dan melalui alat budaya tertentu. (Qureshi,2021) Teori aktivitas bertujuan untuk mendorong aktivitas pembelajaran pada pendidik dan memungkinkan mereka menemukan hal-hal baru. Teori ini mengalami evolusi yang disebut sebagai tiga generasi berikutnya hingga mencapai tingkat popularitasnya saat ini.

CHAT telah berkembang selama tiga generasi. *CHAT* generasi pertama digagas oleh Vygotsky (1978), kemudian digagas oleh Leontev, *CHAT* generasi ketiga, yang dikembangkan oleh Engeström, memperluas model dasar dengan menggabungkan setidaknya dua sistem aktivitas interaktif untuk memahami percakapan, beragam perspektif, dan jaringan sistem aktivitas yang saling berinteraksi, dengan objek yang dibagikan atau dibangun bersama oleh dua atau lebih sistem aktivitas yang disebut objek bersama.(Fang,2024)

Teori ini menggambarkan aktivitas manusia sebagai entitas kompleks yang melibatkan berbagai unsur, seperti objek, subjek, alat, aturan, dan komunitas. Untuk itu, siklus ‘Teori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aktivitas' Engeström memiliki tiga fase. Pertama; Fase Eksplorasi. Fase ini adalah tahap di mana individu atau kelompok mulai mengeksplorasi alternatif baru untuk memecahkan masalah atau mengatasi konflik yang muncul. Pada tahap ini, mereka mencoba memahami masalah secara lebih mendalam, mengumpulkan informasi, dan mencari solusi yang memadai. Dalam konteks ini, teori aktivitas Engeström, fase eksplorasi sangat penting karena merupakan tahap di mana individu atau kelompok mulai mencari solusi alternatif untuk memecahkan masalah atau mengatasi konflik (Engeström & Pyörälä, 2021). Proses eksplorasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi yang ada, pengumpulan informasi, dan percobaan solusi-solusi yang berbeda. Dengan melakukan eksplorasi yang cermat, individu atau kelompok dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi dan menemukan solusi yang lebih efektif

Kedua; Fase Transformasi. Fase ini adalah konsep kunci dalam teori ini yang menggambarkan proses perubahan dalam aktivitas manusia secara kolektif. Berikut adalah penjelasan detail tentang fase transformasi dalam teori aktivitas Engeström: Pengertian Fase Transformasi: Fase transformasi merujuk pada proses perubahan dalam suatu sistem aktivitas atau praktek sosial (Kim, 2020). Transformasi terjadi ketika ada konflik atau ketegangan dalam sistem aktivitas yang memicu perubahan. Perubahan ini mungkin terjadi sebagai respons terhadap perubahan eksternal atau perubahan internal dalam konteks aktivitas tersebut. Dengan demikian, fase transformasi dalam teori aktivitas Engeström adalah proses kompleks yang melibatkan identifikasi kontradiksi, negosiasi, dan kolaborasi untuk mencapai perubahan dalam sistem aktivitas secara kolektif. Ini merupakan konsep penting dalam memahami dinamika perubahan dalam praktek sosial dan budaya.

Ketiga; Fase Ekspansi. Fase ini adalah salah satu konsep penting yang menggambarkan proses pengembangan dan pertumbuhan dalam suatu sistem aktivitas. Fase ekspansi terjadi ketika ada perluasan aktivitas menuju tujuan baru atau ketika aktivitas baru diperkenalkan ke dalam sistem yang ada. Ekspansi ini terjadi karena adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau kepuasan dalam mencapai tujuan (Kim, 2020). Dengan demikian, fase ekspansi dalam teori aktivitas Engeström


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah proses dinamis yang melibatkan identifikasi peluang baru, pengembangan praktik inovatif, kolaborasi, dan evaluasi terus menerus.

Peneliti mengutip skema teori aktivitas Engeström yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

Gambar 2.1
Skema teori aktivitas Engestrom



Engeström merangkum penelitiannya dan menjelaskan enam prinsip utama 'Teori Aktivitas' yang dibangun berdasarkan gagasan sistem aktivitas yang saling berinteraksi (Engeström, 2009).

Pertama; Tools & Signs. Merupakan suatu alat yang digunakan dalam praktek, atau instrumen yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam aktivitas. Instrumen bisa berupa teknologi, pengetahuan, atau keterampilan yang digunakan dalam konteks aktivitas.

Kedua; Subjek. Merupakan individu atau kelompok individu yang terlibat dalam aktivitas tertentu. Untuk itu, subjek tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai pembentuk aktivitas.

Ketiga; Objek. Merupakan tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui aktivitas. Oleh karena itu, objek di sini adalah berupa tugas, produk, atau perubahan yang diinginkan dalam lingkup aktivitas.

Keempat; Aturan. Merupakan norma, nilai, atau peraturan yang mengatur jalannya aktivitas. Oleh karena itu, aturan dapat bersiat formal maupun informal, dan mempengaruhi cara individu berpartisipasi dalam aktivitas. Hal ini dikarenakan keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan proses pembelajaran (Lyashenko & Sitnova, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Komunitas. Merupakan jaringan sosial yang terbentuk dalam konteks aktivitas, yang terdiri dari individu atau kelompok yang saling berinteraksi dan berbagi sumber daya.

Keenam, Divisi Kerja. Merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab antara anggota komunitas dalam mencapai objek aktivitas. Untuk itu, divisi kerja dapat mempengaruhi bagaimana aktivitas diorganisir dan dilaksanakan. Dari semua struktur sistem aktivitas manusia, dapat menghasilkan 'artefak' atau produk dan hasil konkret dari aktivitas manusia. Artefak dapat berupa produk fisik, layanan, atau pengetahuan yang dihasilkan. Skema teori aktivitas manusia Engeström menekankan pada interaksi dinamis antara komponen-komponen tersebut yang melampaui dikotomi mikro dan makro, mental dan material dalam analisis dan desain (Engeström, 2000). Melalui analisis yang mendalam terhadap hubungan antar komponen ini, teori aktivitas manusia Engeström membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika aktivitas manusia dalam berbagai konteks bahasa, sosial, dan budaya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, teori aktivitas *Cultural-Historical Activity Theory (CHAT)* dari Engeström tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena mampu membantu peneliti memahami proses pemberdayaan sosial ABH secara lebih mendalam. Melalui konsep utama seperti subjek, objek, alat, aturan, komunitas, dan pembagian kerja, teori ini memudahkan peneliti melihat bagaimana pekerja sosial menjalankan aktivitasnya, termasuk pola interaksi, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga fasenya seperti eksplorasi, transformasi, dan ekspansi juga relevan untuk menggambarkan langkah-langkah yang mungkin terjadi dalam mendampingi ABH agar aktivitas pemberdayaan terjadi secara menyeluruh. Maka dari itu, teori ini memberikan kerangka yang sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mengkaji bagaimana aktivitas pemberdayaan dilakukan.

2.2.2 Konsep Pemberdayaan Sosial

1. Defenisi Pemberdayaan

Menurut Totok Mardikanto dan Soebiato pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisi tawar (Mardikanto, et al (2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam artian kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/upgrade utilitas dari objek yang diberdayakan. Pada buku ini juga dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat, memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pada buku ini juga dijelaskan dalam definisi lain yaitu pemberdayaan Masyarakat menurut person. Person mengutarakan pandangannya bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dimana masyarakat menjadi cukup berdaya untuk ikut serta dalam mengendalikan dan mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka (Mardikanto,2020)

Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar pemberdayaan individu, namun juga pemberdayaan kelompok. Masyarakat dengan demikian menjadi suatu norma normatif yang dapat menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam upaya membangun eksistensi masyarakat secara individu, keluarga, bahkan seluruh negara. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diketahui kebenaran-kebenaran lain tentang masyarakat yang akan memberikan wawasan dalam penerapan berbagai konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya menuju literasi atau literasi 3 tingkat (literasi, literasi digital, literasi pengetahuan dasar) dan pelatihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, sehingga kearifan tradisional (*indigenous technology*) dapat digali dan mudah diterapkan. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan merupakan suatu proses “kesadaran” baik kesadaran akan keberadaannya, akan permasalahan yang dihadapi, akan perlunya pemecahan masalah, akan adanya peluang yang mungkin terjadi. dieksploitasi serta menyadari pilihan terbaik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat (Mardikanto, 2020)

Frere (1973) mendefinisikan pemberdayaan dalam pendidikan sebagai praktik pembebasan diri dari ketidaktahuan, tekanan, dan hal-hal lain yang menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk meningkatkan kehidupannya. Pendidikan sebagai praktik emansipatoris juga melibatkan pembebasan diri dari sistem sekolah. Pemberdayaan di bidang pendidikan juga berarti kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa meningkatkan taraf hidup (Mardikanto, 2020)

Dari beberapa pendapat mengenai pemberdayaan diatas, dapat di simpulkan pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian kemampuan dan keberanian ataupun daya dalam artian kekuasaan atau posisi tawar.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri. Proses pemberdayaan ini dilakukan secara partisipatif, artinya masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapannya.

Pemberdayaan sebagai proses dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa :

- a. Penyadaran masyarakat akan potensi dan hak-haknya
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- c. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berorganisasi dan bernegosiasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemberdayaan sebagai tujuan dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

Masyarakat yang berdaya memiliki kemampuan untuk:

- a. Mengambil keputusan sendiri
- b. Mengakses sumber daya yang dibutuhkan
- c. Mengelola Sumber Daya secara Efektif
- d. Bernegosiasi dengan pihak lain

Pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- d. Meningkatkan demokratisasi

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Suharto pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu lemah yang mengalami kemiskinan.
- b. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan). (Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal 35)

Pengertian lain menurut Parsons dalam buku Edi Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Soetomo,2015)

Menurut Sulistiyani mengatakan tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang di tandai oleh kemampuan untuk meimikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemapuan yang terdiri atas kemampuan kognitif. Afektif dan psikomotorik dengan pengarahannya sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencapai solusi atau permasalahan yang dihadapi.kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang diarahkan pada perilaku positif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktifitas pembangunan.

Dari berbagai pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilaksanakan dalam rangka memperbaiki dan membangun kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya, pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan individu dan potensi yang dimiliki masyarakat agar mereka dapat mencapai taraf hidup yang sejahtera.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi langkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertent yang harus dilakukan pekerja sosial demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi (2005: 142), tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, rentan, dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. (Sumaryadi, 2005)

Edi Suharto (2005: 60) menjelaskan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal seperti persepsi dari diri sendiri maupun kondisi eksternal seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil. (Suharto, 2005)

Kesimpulan dari tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk masyarakat khususnya kelompok yang lemah untuk menjadi mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

3. Tahapan Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan yang baik menurut (Adi, 2002).

- a. Tahap Persiapan (*engagement*)

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan yaitu, Pertama, menyiapkan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa juga dilakukan oleh Community Worker hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim mengenai pendekatan apa yang akan dipilih, penyiapan petugas lebih diperlukan lagi bila dalam proses pemberdayaan masyarakat tenaga yang dipilih memiliki latar belakang antara satu sama lain seperti pendidikan, agama, suku, dan strata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, menyiapkan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan Pengkajian (*assesment*)

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga dapat melalui kelompok-kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini pekerja sosial harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Tahap ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara menghadapinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

d. Tahap Pemformulaan rencana aksi

Tahap dimana menuangkan gagasan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan alternative program ke dalam pernyataan kegiatan (proposal) secara tertulis. Peran agen perubah dalam tahap ini adalah membantu sasaran menuliskan rumusan program mereka dalam format yang layak untuk diajukan kepada penyandang dana. Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan community worker dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Yakni tahap menuangkan gagasan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan alternatif program ke dalam pernyataan kegiatan (proposal) secara tertulis. Peran agen perubah dalam tahap ini adalah membantu sasaran menuliskan rumusan program mereka dalam format yang layak untuk diajukan kepada penyandang dana. Dalam tahap pemformulasian rencana aksi ini, diharapkan community worker dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.

e. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, keberhasilan dari tahap ini tergantung dari kerjasama yang baik antara agen perubah dengan warga masyarakat serta tokoh masyarakat setempat. Adanya, konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantara tiga komponen ini akan sangat mengganggu tahap pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kader ini biasanya dipilih dari ibu-ibu rumah tangga ataupun pemuda yang masih memiliki waktu luang dan mau melibatkan diri dalam kegiatan tersebut.

f. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan yang ada. Akan tetapi, kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila hal ini terjadi maka evaluasi proses diharapkan akan dapat memberikan umpan baik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan.

g. Tahap Terminasi

Yakni tahap “pemutusan” atau pemberhentian program. Idealnya tahap ini dilakukan apabila masyarakat atau komunitas sasaran benar-benar sudah “berdaya”. Pemutusan hubungan dengan komunitas sasaran ini sebaiknya dilakukan secara pelan-pelan, bertahap, tidak secara langsung ditinggalkan begitu saja oleh agen perubah, sehingga dapat dipastikan ketika agen perubah keluar dari komunitas tersebut, keadaan sudah jauh berubah dan komunitas sasaran sudah kreatif mandiri.

Berdasarkan pendapat Isbandi (2002), tahapan pemberdayaan terdiri dari proses yang terstruktur dan berkesinambungan, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap terminasi. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas individu maupun kelompok sasaran agar mampu mandiri dan berdaya. Dari tahapan tersebut, dapat ditarik beberapa indikator utama yang menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan aktivitas pemberdayaan sosial, khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Tahapan pemberdayaan sosial menurut (Adi, 2002) terdiri dari tujuh tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, yang berfokus pada kesiapan petugas pemberdayaan dan pengenalan awal terhadap masyarakat sasaran. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengkajian, yakni proses identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh klien atau komunitas. Setelah itu masuk ke tahap perencanaan alternatif program, di mana masyarakat diajak secara partisipatif menyusun solusi atas masalah yang mereka hadapi.

Selanjutnya adalah tahap perumusan rencana aksi, yang menerjemahkan ide-ide program ke dalam bentuk dokumen atau proposal kegiatan. Tahap pelaksanaan program menjadi momen penting di mana seluruh rencana dijalankan bersama-sama antara petugas dan masyarakat dengan kerja sama yang solid. Setelah program berjalan, dilakukan evaluasi untuk menilai capaian, hambatan, serta keberlanjutan kegiatan. Terakhir adalah tahap terminasi, yaitu proses penghentian pendampingan secara bertahap ketika masyarakat dinilai telah mampu mandiri dan melanjutkan inisiatif pemberdayaan secara berkelanjutan.

Tahapan-tahapan ini menjadi dasar dalam menilai proses dalam aktivitas pemberdayaan sosial, khususnya dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menuju kemandirian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa aktivitas pemberdayaan sosial memiliki 7 indikator :

1. Tahap Persiapan (*engagement*)
2. Tahap Pengkajian (*assesment*)
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan
4. Tahap Pemformulaan Rencana Aksi
5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan
6. Tahap Evaluasi
7. Tahap Terminasi

2.2.2 Pekerja Sosial

1. Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya (Depsos, 2006: 7).

Pekerja sosial didefinisikan sebagai orang yang memiliki kewenangan keahlian dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial (Wibawa, 2010: 52). Dengan mengacu pada perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin besar akan pelayanan sosial beserta perangkat keahliannya, dan seiring pula dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka peran pekerja sosial sebagai ahli bukan hanya pada tingkat pelayanan langsung (*direct social services*), melainkan harus sampai kepada tingkat kebijakan/ perundang-undangan dan perencanaan sosial.

Dengan kata lain pekerja sosial bukan hanya ahli dalam menangani penyandang masalah sosial, melainkan orang yang memiliki kekuatan (*strengths*) yang sesungguhnya bisa dijadikan sebagai “sumber” (*resource*) dalam proses pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Tan dan Envall (2000: 5) : “ *The skillful social work professional is able to analyze complex situations and to facilitate individual, organizational, social and cultural changes. Social workers are the skilled deliverers of community resources to those who need them most.* ”

Seorang pekerja profesional yang terlatih mampu menganalisis situasi-situasi kompleks dan memfasilitasi perubahan-perubahan secara individual, organisasional, sosial dan kultural. Pekerja sosial adalah para pengelola atau pemberi sumber-sumber kemasyarakatan yang terlatih terhadap mereka yang sangat membutuhkan.

Menurut Zatrof (dalam Suharto, 2010: 24) pekerja sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian diatas maka seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi para pemeran berbagai peran yang ada didalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada didalamnya untuk bisa memberikan ketertarikan diantara para pemegang peran tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi dan Tugas Pekerja Sosial

Pekerja sosial bertujuan untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas kehidupan, memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam berinteraksi dengan orang lain maupun sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan yang ada, dengan demikian orang-orang tersebut dapat mencapai kesejahteraannya baik sebagai individu maupun kolektif. Menurut Hermawati (2001: 14) pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dalam memecahkan masalah.
- b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber, yaitu pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang dengan sumber- sumber tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya.
- c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan
- d. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang didalam lingkungan sistem sumber.
- e. Memberikan sumbangan perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan perundang-undangan sosial.
- f. Meratakan sumber-sumber material, yaitu pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber, dan bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

Pekerja sosial berfungsi untuk membantu orang, memahami kondisi dan kenyataan yang dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan, mengaitkannya dengan cara sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial. Jadi, pekerja sosial bukan hanya meninjau suatu masalah sebagai masalah perorangan semata, melainkan juga mempertimbangkan situasi sosial di tempat orang itu berada dan terlibat, serta meningkatkan orang tersebut dengan sistem sumber dan kebijakan sosial, dengan demikian orang itu benar-benar dapat menjalankan tugas kehidupan dan fungsi sosialnya dengan baik, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peranan Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki peran sentral dalam sistem pelayanan sosial. Sebagai sebuah profesi kemanusiaan, pekerja sosial memiliki seperangkat ilmu pengetahuan (*body of knowledge*), keterampilan (*body of skills*), dan nilai (*body of values*) yang diperolehnya melalui pendidikan formal dan pengalaman profesional. Ketiga kelompok tersebut membentuk pendekatan pekerjaan sosial dalam membantu kliennya.

Menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2005:97), peranan pekerja sosial adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator

Berdasarkan literatur pekerjaan sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). Menurut Barker (dalam Suharto, 2005:98) menyatakan bahwa peranan fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Fasilitator yaitu sebagai orang yang akan mempermudah dan meringankan jalan partisipan (Wibhawa, 2010: 105). Fasilitator bertujuan untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional/ transisional dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperluka klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi klien yang dimilikinya.

b. Sebagai Perantara (*Broker*)

Peran sebagai perantara yaitu, menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat. Peran perantara dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu: (a) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat; (b) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; (c) mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan penerima manfaat.

c. Sebagai Mediator

Peran sebagai mediator yaitu, memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak. Menurut Gallaway (dalam Suharto, 2010:101) beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator, yaitu : (a) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama, (b) Mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik, dan (c) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.

d. Sebagai Pembela (*advocate*)

Peran pembela dalam praktek pekerjaan sosial dengan masyarakat, seringkali pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan tujuan pengembangan masyarakat. Manakala pelayanan dan sumber sulit dijangkau oleh masyarakat, pekerja sosial harus memainkan peran sebagai pembela (*advocate*).

e. Sebagai Pelindung (*Protector*)

Pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardian role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi: a) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama; b) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan, dan c) berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

Pekerja sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri. Dimana peranan seorang pekerja sosial sebagai agen perubah yang turut membantu dalam memecahkan persoalan yang dialami penyandang masalah kesejahteraan sosial salah satunya yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)

2.2.3 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. (Joni, et al.,1999)

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu: (Allen, et al.,2003)

1. *Status Offence*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Fikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan yang peneliti lakukan.

Penelitian ini berangkat dari persoalan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang membutuhkan pendampingan sosial secara berkelanjutan agar dapat membangun kembali kemandirian dan fungsi sosialnya. Dalam konteks ini, pekerja sosial memiliki peran strategis dalam melaksanakan proses pemberdayaan sosial melalui serangkaian tahapan yang terstruktur. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan Teori pemberdayaan, yang memuat Tujuh tahapan utama, mulai dari tahap persiapan hingga terminasi. (Isbandi,2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap tahapan dalam teori pemberdayaan memberikan gambaran operasional yang konkret mengenai proses intervensi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial, sehingga sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji aktivitas pemberdayaan di lapangan. Namun demikian, teori aktivitas (Cultural-Historical Activity Theory) dari Engeström juga digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual tambahan. Teori ini membantu peneliti dalam memahami bagaimana proses belajar dan perubahan sosial dimediasi oleh alat, aturan, dan dinamika kelompok dalam sistem aktivitas.

Dengan demikian, teori pemberdayaan digunakan sebagai kerangka utama dalam penyusunan kerangka pikir penelitian ini, sedangkan teori aktivitas digunakan sebagai analisis tambahan yang memperkaya pemahaman terhadap praktik pemberdayaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru.

Hasil dari tahapan dari aktivitas pemberdayaan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ABH, yang ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, menjalani hidup produktif, serta berintegrasi kembali ke masyarakat.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber : Teori Tahapan Pemberdayaan (Adi,2002)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi temuan suatu studi penelitian yang dibandingkan dengan studi kasus, yang membentuk rumusan masalah untuk menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, untuk membentuk suatu kesimpulan dalam penelitian bisa diolah dan dianalisis (Sahir, 2021).

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka, sesuai yang dikatakan Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka (Moleong, 2010: 11).

Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari judul penelitian yaitu Aktivitas Pemberdayaan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru.

Adapun alasannya dalam menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengetahui tentang Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial Sentra “Abiseka” Pekanbaru yang mana dibutuhkan suatu metode pengumpulan data secara mendalam, terbuka dan terstruktur yang dapat dicapai sesuai kegiatan peneliti. Sesuai alasan ini penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan tujuan kegiatan penelitian yang diharapkan dapat berjalan secara alami serta memperoleh data-data yang objektif dan mendalam.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan penentuan dimana dan kapan penelitian dilaksanakan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru, Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai.

3.3. Sumber Data Penelitian

Ada beberapa sumber data yang dikumpulkan oleh penulis atau disebut sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam pengumpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber data peneliti mengumpulkan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Ngatno, 2015).

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang didapat langsung dari objek atau subjek penelitian, atau dapat dikatakan didapat dari orang-orang yang bersangkutan langsung dengan masalah yang akan diteliti (tidak melalui perantara).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media perantara atau dari sumber yang sudah ada (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa bukti, laporan, atau catatan yang tersusun dalam data dokumenter atau arsip.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis atau yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian penulis, dan orang yang memberikan informasi mengenai subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para Pekerja Sosial yang terlibat dalam Aktivitas Pemberdayaan Sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru.

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Pekanbaru. Mereka dipilih berdasarkan peran dan fungsi strategisnya dalam menjalankan tahapan-tahapan pemberdayaan mulai dari tahap persiapan hingga tahap terminasi.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah *Maximum Variation Sampling*. Teknik ini merupakan subkategori dari *Purposive Sampling*, di mana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. *Maximum Variation Sampling* bertujuan untuk mendapatkan variasi maksimum dalam data, sehingga peneliti dapat mengakomodasi berbagai perspektif yang ada. (Sugiyono, 2014) Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa penelitian dapat mengakomodasi berbagai perspektif dari para Pekerja Sosial yang terlibat dalam Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang, yang meliputi:

- Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial: Menyediakan wawasan tentang proses asesmen dan dukungan sosial bagi ABH.
- Pokja Vokasional: Memberikan informasi mengenai pelatihan keterampilan yang ditawarkan kepada ABH.
- Koordinator Pelayanan dan Pengasramaan: Menjelaskan tentang layanan rehabilitasi dan pengasramaan yang diberikan.
- Pokja Perencanaan: Menggambarkan proses perencanaan program.
- 2 (Dua) Orang ABH: Menghadirkan perspektif langsung dari anak-anak yang menjadi objek dalam aktivitas pemberdayaan yang dilakukan.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Misrina Ningsih	P/L	Pokja Perencanaan
2	Pondong Pangayoman	P/L	Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial
3	Julia Kurniati	P/L	Pokja Vokasional
4	Lisdawati	P/L	Koordinator Pengasramaan dan Pelayanan
5	Fazriel Zackri	P/L	ABH Pria
6	Aditya Fazri	P/L	ABH Pria
Jumlah			6

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data haruslah menggunakan cara yang baik dan sistematis agar data yang didapat valid dan relevan dengan kenyataannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau yang biasa disebut pengamatan langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Dengan melakukan observasi maka peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial dan dapat mengoptimalkan data-data yang telah didapat sebelumnya (Hikmawati, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui dua orang untuk saling bertukar informasi melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit maka teknik wawancara adalah teknik yang pas untuk digunakan (Fauzi & dkk, 2022).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental.

3.6. Validitas Data

Validitas data merupakan tahap untuk menjaga keaslian data dan hasil pada penelitian kualitatif yang dijalankan setelah menggabungkan data (Hasanah, 2017). Pada penelitian kualitatif validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Pada penelitian ini dapat digunakan uji kredibilitas dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang dilakukan untuk melakukan pengecekan data yang ada dari berbagai sumber dan berbagai waktu yang mungkin memperoleh hasil variasi informasi seluas-luasnya atau selengkap-lengkapnyanya (Bungin, 2003).

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahadjo dalam V. Wiratna Sujarweni (2023) mengemukakan bahwa analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, serta mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan begitu data kualitatif yang biasanya tidak teratur atau berserakan bisa disederhanakan agar bisa dipahami dengan mudah. Adapun langkah atau proses analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilah-milih data berdasarkan tema, konsep, dan kategori tertentu sehingga dapat memberi gambaran lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data yang sebelumnya jika diperlukan. Data yang didapat dilapangan direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan data dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi bentuk sederhana serta mudah untuk dibaca

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dipahami. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dikategorikan, tersusun sehingga memudahkan peneliti melihat pola-pola hubungan antara data satu dengan data lainnya.

3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data kualitatif. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut. peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori atau definisi yang bersifat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Perkembangan Sentra “Abiseka” Pekanbaru

Sentra “Abiseka” Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 dengan nama Panti Karya Taruna (PTK). Di atas tanah seluas 18.988 m². Wilayah kantor Sentra “Abiseka” Pekanbaru dibelah oleh Jalan Khayangan, satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas 6.798 m² wilayah lainnya berada di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir seluas 12.190 m². Dalam perjalanan nya, Sentra “Abiseka” Pekanbaru mengalami perubahan nama sebanyak 5 kali, yakni diawali pada pendirian Panti pada bulan Oktober 1979 bernama Panti Karya Taruna (PTK) yang secara garis besar komando berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, yang pada masa ini dikepalai oleh Jusnir (1979).

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PTK berubah nama menjadi Panti penyantunan anak (PPA), Kepala Panti pada masa itu Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y, SH (1991-1994) dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998). Kemudian pada masa tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA Berubah nama menjadi Panti sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru, kepala panti pada masa itu adalah Anhar Sudin, Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi Sariono, S.Pd, M. Si (2012-2016), Drs.Cup Santo, M.si (2016-2018).

Tahun 2008, PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Taman Balita sejahtera dan PAUD, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada tahun 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian rumah perlindungan sosial anak (RSPA). Dan yang dikatakan klien adalah hasil dari penjangkauan maupun respon kasus petugas Sentra “Abiseka” Pekanbaru Sebagai amanah UU no 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tahun 2014 Sentra “Abiseka” mendirikan rumah sebagai tempat rehabilitasi sosial.

Pada tahun 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalami perubahan nomenklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Kepala Balai pada masa itu adalah Drs. Andi Irianto dan Drs. H. Sutiono, MM. Dan perubahan terakhir pada tahun 2020, Nama BRSAMPK berganti nama menjadi Sentra “Abiseka”. Wilayah kerja yang mencakup 13 kota/kabupaten di Provinsi Riau (Kecuali Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Kuantan seningi), Sumatra Barat (50 Kota dan payakumbuh) dan Kepulaun Riau (Tamjung Pinang). Pekanbaru yang dikepalai oleh Pak Agus hingga Juli 2023, dan berganti kembali yang dikepalai oleh Ibu Ema Widiati hingga November 2024.

Sentra “Abiseka” mengalami perubahan fungsi kembali yang semula hanya melayani klaster anak menjadi multifungsi dengan penanganan 5 (lima) klaster PPKS diantaranya Klaster Anak, Lansia, Disabilitas, ODGJ dan NAPZA melalui prinsip untuk memastikan dan merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera serta mendesak untuk dilayani.


Sentra “Abiseka” Rumbai Pekanbaru merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Anak di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jendral Rehabilitasi sosial, Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di wilayah regional Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung.

Sentra “Abiseka” Rumbai Pekanbaru bertujuan sebagai pusat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitas sosial, peningkatan sumber daya anak dan salah satu misi penting Sentra “Abiseka” mendorong Indonesia Bebas Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki tugas pokok dengan memberikan bimbingan pelayanan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan Pembinaan moral yang diperoleh dalam lingkungan Sentra “Abiseka” Rumbai Pekanbaru. Anak-anak yang termasuk kedalam Sentra “Abiseka” Rumbai Pekanbaru yaitu anak yang sesuai dengan Pasal 59 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak diantaranya, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya.(Profil Balai, Sentra “Abiseka”,2011)

4.2. Letak Geografis

Pada tahun 1979 Sentra “Abiseka” yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PTK) di atas tanah seluas 1888 M2 dibelah oleh Jalan Khayangan . Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Panda Kecamatan Rumbai seluas 6.758 m², Wilayah lainnya berada di kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.150 M2.

Gambar 4.1
Denah Lokasi



4.3. Visi dan Misi Sentra “Abiseka” Pekanbaru

1. Visi

Presiden menegaskan : “tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden dalam visi Kemensos 2020-2024” Kementerian Sosial yang andal, professional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan visi Presiden dan wakil presiden.”

Gambar 4.2

Visi dan Misi Presiden dan wakil dalam pembangunan nasional



Visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong."

Misi

Kementerian Sosial melaksanakan 5 dari 9 misi presiden.

Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan kedalam visi Kementerian Sosial, yang tertulis dalam Renstra Kemensos 2020 – 2024 sebagai :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi Sentra "Abiseka" di Pekanbaru harus mengadapatasi narasi visi Kementerian Sosial dan Ditjen rehabilitasi Sosial yang sudah ditetapkan di atas, yaitu:

"Visi Sentra "Abiseka" di Pekanbaru adalah Terwujudnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri, Berkepribadian, dan Bermartabat."

2. Misi

Misi yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial secara umum yang menjadi misi Sentra "Abiseka" di Pekanbaru diadopsi dari Misi Presiden yang turun kepada Kementerian Sosial, yaitu :


- a. Memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di dalam dan di luar Sentra sesuai kriteria, prosedur, dan standar pelayanan
- b. Melaksanakan asesmen dan advokasi sosial serta layanan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kemandirian PPKS
- c. Meningkatkan dukungan manajemen pelayanan rehabilitasi sosial Sentra "Abiseka" di Pekanbaru yang akuntabel, transparan, dan efisien.

4.4. Tujuan

Menjabarkan misi diatas, maka tujuan akhir yang akan dicapai Sentra "Abiseka" di Pekanbaru tahun 2020-2024 melalui penyelenggaraan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah terlaksananya keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosial serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

4.5. Struktur Organisasi Sentra “Abiseka” Pekanbaru

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Sentra “Abiseka” Pekanbaru



Sumber : Dokumen Surat Keputusan Kepala Sentra “Abiseka” Pekanbaru, diambil pada tanggal 19 Mei 2025

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Permensos No 3 Tahun 2022 Sentra “Abiseka” menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- Pelaksanaan fasilitas akses
- Pelaksanaan asesmen
- Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial
- Pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial
- Pemetaan data dan informasi
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Pelaksanaan urusan tata usaha

Adapun kriteria sasaran ATENSI yaitu :

- Kemiskinan
- Ketelantaran
- Disabilitas
- Keterpencilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ketunaan sosial dan Penyimpangan pelaku
- f. Korban Bencana
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Basis Layanan ATENSI, yaitu :

1. Keluarga
 - a. Pendamping Rehabilitasi Sosial
 - b. TKS
 - c. Relawan Sosial
2. Komunitas
 - a. LKS
 - b. IPWL
 - c. LPKSA
 - d. PUSAKA
3. Residensial
 - a. Sentra Terpadu
 - b. Sentra

4.6. Tugas Struktur Organisasi

1. Kepala Sentra Abiseka, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pengolahan data dan informasi, serta layanan rehabilitasi sosial
2. Tata Usaha Sentra Abiseka, bertugas dalam menyiapkan dan penyusunan anggaran, rencana anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
3. Layanan Rehsos Sentra Abiseka bertugas dalam penyiapan bahan layanan rehabilitasi sosial serta terminasi dan evaluasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

4.7. Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Pekanbaru

Tabel 4.1
Data ABH di Sentra “Abiseka” Pekanbaru

No	Nama	Ragam ABH	Informasi Kasus	Masa Layanan
1	Fazriel Zackri	ABH Pelaku	Narkoba	12 bulan
2	Pardamean Lubis	ABH Pelaku	Pencurian	10 bulan
3	Rehan Al Farisi	ABH Pelaku	Persetubuhan	9 bulan
4	Muhammad Rehan	ABH Pelaku	Persetubuhan	6 bulan

5	Dwi Rahmat Syahputra	ABH Pelaku	Pencurian	5 bulan
6	Muhamat Erel Juhandia	ABH Pelaku	Narkoba	6 bulan
7	Muhammad Saputra	ABH Pelaku	Pencurian	3 bulan
8	Aldi Alzian Shah	ABH Pelaku	Persetubuhan	6 bulan
9	Triono	ABH Pelaku	Persetubuhan	6 bulan
10	Faris Setiawan	ABH Pelaku	Persetubuhan	1 tahun
11	Awi Khairul Ikhsan	ABH Pelaku	Persetubuhan	1 tahun
12	Dafid Parenja	ABH Pelaku	Pencurian besi	3 bulan
13	Aditya Fazri	ABH Pelaku	Narkoba	3 bulan
14	Alfa Lensano	ABH Korban	Pencurian	3 bulan
15	Eca Anugrah	ABH Korban	Pencurian	3 bulan
16	Alfreat Simanjuntak	ABH Pelaku	Persetubuhan	3 bulan
17	Musthafa Ahmad Zakarsih	ABH Pelaku	Asusila	3 bulan
18	Dian Parhorasa Harahap	ABH Pelaku	Persetubuhan	6 bulan
19	Sandry Raditia	ABH Pelaku	Narkoba	10 bulan
20	Randi Julfikar Gaiwa	ABH Pelaku	Persetubuhan	3 bulan
21	Samuel Fransisco Limbong	ABH Pelaku	Perkelahian	4 bulan
22	C. Hagagulo	ABH Pelaku	Persetubuhan	3 bulan
23	Rahel Marnala Tambunan	ABH Pelaku	Persetubuhan	3 bulan

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa mayoritas Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani layanan rehabilitasi sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru merupakan ABH pelaku, dengan ragam kasus yang didominasi oleh tindak pidana persetubuhan, pencurian, dan narkoba. Masa layanan bervariasi antara 3 bulan hingga 12 bulan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebutuhan rehabilitasi masing-masing anak. Selain ABH pelaku, tercatat pula beberapa ABH yang berstatus sebagai korban, yang juga mendapatkan layanan pendampingan sosial selama masa pemulihan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sentra “Abiseka” Kota Pekanbaru, dengan judul Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh Pekerja Sosial Di Sentra “Abiseka” Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemberdayaan sosial yang diberikan kepada ABH tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan menyorot pada perubahan menyeluruh baik dari sisi perilaku, mentalitas, keterampilan, maupun hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitar.

Aktivitas ini dimulai dari tahapan persiapan melalui pendekatan awal dan asesmen sosial yang bertujuan menggali secara mendalam latar belakang masalah dan kondisi psikososial setiap anak. Setelah itu, dirancanglah rencana intervensi yang disesuaikan secara individual, menyatukan hasil asesmen dengan peran berbagai pihak seperti tim pokja, keluarga, dan lembaga perujuk.

Pada tahap pelaksanaan, aktivitas pemberdayaan dijalankan melalui berbagai program dan rutinitas harian yang terstruktur. Anak-anak mengikuti kegiatan pagi seperti senam bersama, apel pagi, dan pengarahan dari satpam. Setelah itu, mereka terlibat dalam kelas psikososial yang bertujuan untuk pembangunan karakter, keagamaan, hingga pendidikan dasar sesuai kebutuhan. Di samping kegiatan wajib tersebut, mereka juga dilibatkan dalam program pelatihan keterampilan vokasional seperti otomotif, las dan komputer. Tak hanya itu, aktivitas ekstrakurikuler menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan, seperti kegiatan hidroponik dan perikanan sistem bioflok yang tidak hanya melatih keterampilan teknis tetapi juga membangun rasa tanggung jawab, kerja sama, serta pemahaman tentang ketekunan. Semua kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, diawasi, dan diikuti dengan pendekatan yang humanis oleh para pekerja sosial.

Ketika anak dianggap telah menunjukkan perubahan positif dan layanan rehabilitasi telah mencapai batas waktunya, dilakukanlah tahap terminasi. Meski layanan formal dihentikan, pekerja sosial tetap menjalin komunikasi dengan pihak keluarga dan perujuk sebagai bentuk keberlanjutan dukungan. Evaluasi pun dilakukan sebagai refleksi terhadap efektivitas layanan yang telah diberikan.

Dari proses ini terlihat bahwa aktivitas pemberdayaan sosial di Sentra “Abiseka” tidak hanya membantu ABH keluar dari persoalan hukum, tapi juga memulihkan kembali fungsi sosial mereka. Pendekatan yang menyeluruh, terencana, dan dilakukan dengan komitmen kuat dari pekerja sosial menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci utama keberhasilan proses pemberdayaan ini. Tantangan memang masih ada, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga dinamika perilaku anak, tetapi semangat untuk mengembalikan harapan dan masa depan anak tetap menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas yang dijalankan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi acuan secara praktis maupun teoritis, Adapun saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Untuk Sentra “Abiseka” Pekanbaru, diharapkan dapat terus memperkuat proses asesmen sosial dan pemetaan potensi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Hal ini penting agar setiap bentuk intervensi dan program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil anak, sehingga dampaknya lebih maksimal.
2. Perlu adanya diversifikasi dan pengembangan program keterampilan, khususnya di bidang yang sedang berkembang seperti teknologi digital, kewirausahaan berbasis daring, atau keahlian praktis lainnya. Hal ini sebagai respons terhadap tantangan zaman, sekaligus memperbesar peluang ABH untuk mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat setelah keluar dari Sentra.
3. Untuk mendukung keberlanjutan pemberdayaan, Sentra diharapkan menjalin kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga pemerintah dan swasta, terutama dalam hal penyediaan akses kerja, modal usaha, pelatihan lanjutan, atau program pembinaan pasca-rehabilitasi. Upaya ini akan memperkuat jembatan antara proses rehabilitasi sosial dengan kehidupan nyata yang akan mereka hadapi di luar.
4. Bagi pekerja sosial dan seluruh tim pelaksana, penting untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dalam pendekatan psikososial, pengelolaan program, maupun pemanfaatan metode kreatif dalam pembinaan. Dengan SDM yang kompeten dan responsif, pelaksanaan pemberdayaan sosial akan lebih adaptif terhadap karakteristik anak dan perubahan sosial yang terjadi.
5. Untuk masyarakat dan lingkungan sekitar, penting untuk menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diperlukan dukungan moral, sosial, dan lingkungan yang inklusif agar anak-anak ini tidak lagi merasa terasing dan mendapatkan kesempatan kedua untuk tumbuh dan berkontribusi positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R., (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI, 2002)
- Ahmad, J. F. (2024). *Pelaksanaan Layanan Advokasi Dalam Mendampingi Hak Kehidupan Bagi Korban Kekerasan Fisik Di Sentra "Abiseka" Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Malang: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), 125.
- Amalia, U. (2015). *Peran Pekerja Sosial Melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Bimo" Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Sosio Informa*, 6(2), 92-113.
- Angger Sigit, Pramukti dkk. "Sisitem Peradilan Pidana Abak," 2018, 17
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: ALFABETA, cv
- Ariyanti, Tatik. "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi Tumbuh Kembang anak Thr Importance Of Childhood Education For Development" 8, no. 1(2016).
- Astuti, T. W. (2024). *Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Melalui Bimbingan Keagamaan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Sentra "Abiseka" Kementrian Sosial Kota Pekan Baru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), 3
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofi dan
- Conger, J.A. & Kanungo, R.N. (1988). *The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy ol Management Fevieu. 1988, Vol. 13(3), 471-482.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Engeström, Y., & Pyörälä, E. (2021). Using activity theory to transform medical work and learning. *Medical teacher*, 43(1), 7-13. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1795105>.

Engeström, Y. (2009). *Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research*, 1987. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

Engestrom, Y. (2000). Activity theory as a framework for analyzing and redesigning work. *Ergonomics*, 43(7), 960-974. <https://doi.org/10.1080/001401300409143>.

Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.

Fang, X. (2024). How to form shared objects to enhance university–school collaboration? A cultural–historical activity theory perspective. *Frontiers in Psychology*.

Fatah Yasin, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: Sukses Offset, 2008), 206

Ferdian, A., Ismail, I., & Iryani, D. (2024). Peran Pemerintah Daerah Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi dan Politik. *Jurnal Inovasi Global*, 2(8), 1134-1152.

Fitriani, S. (2024). *Pemberdayaan Anak Berhadapan Hukum Dalam Menumbuhkan Kemandirian Pada Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (PKS) Insan Berguna Dinas Sosial Lampung (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG)*.

Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta : Pustaka Utama, 1999), h. 67-68

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni

Hasyim, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. *Journal of At-Taqqaddum*

Hermawati, Istiana. 2001. *Metode Dan Teknik Dalam Praktik Pekerjaan Sosial*.Yogyakarta: Adicita

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Graha Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Isifarin, E. F. (2016). Pemberdayaan pada Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Pemberdayaan oleh Sahabat Kapas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten).
- Isnaini, M. (2010). Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Rumah Singgah Kawah Di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta. *Skripsi. UIN Sunan Kalijaga*.
- Jalastri, R. (2024). Upaya Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Berbasis Life Skill Melalui Program Pembinaan Kemandirian Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kementrian sosial, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) 'Rumbai Pekanbaru Riau, Jl. Khayangan No 160
- Kim, D. (2020). Learning Language, Learning Culture: Teaching Language to the Whole Student. *ECNU Review of Education*, 3(3), 519-541. <https://doi.org/10.1177/2096531120936693>.
- Kholik, N. A. A. (2021). Pemberdayaan santri dalam public relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Koesindratmono, F., & Septarini, B.G. (2011). Hubungan antara masa kerja dengan pemberdayaan psikologis pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). *Jurnal INSAN*, 13(1), 50-57.
- Lestariningsih, I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kerajinan Sabut Kelapa: Studi Di Lembaga Ketrampilan Dan Pelatihan Aneka Kerajinan Sabut Kelapa (Lkp Akas) Di Desa Rantewringin (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Luh Gede Leli Kusuma Dewi, "Usaha Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Beraban Dalam Pengelolaan Tanah Lot Secara Berkelanjutan", *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 13 Nomor 1, 2013, hlm. 37.
- Gyashenko, M., & Sitnova, A. (2021). Interconnection of formal, non-formal and informal form of educations as a learning concept. *Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психологопедагогические науки*, 4 (58), 112. <https://elibrary.ru/item.asp?id=47499919>.

- Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem*
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta: PT. Raja Graha Persada
- Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Minahan, A., & Pincus, A. (1977). Conceptual framework for social work practice. *Social Work (United States)*. <https://doi.org/10.1093/sw/22.5.347>
- Moleong, J. Lexy, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam*
- Muhammad Rifai, *Sosiologi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2016), 21
- Musfiqon, 2007. *Menangani yang Putus Sekolah*. UMSIDA. Sidoarjo.
- Naderi, N., & Hoveida, R. (2013). *The relationship between Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Human Resources Empowerment (HRE) Case study: University of Isfahan (Iran)*. *International Journal of Human Resource Studies*, 3(2), 69-78.
- Ngatno. (2015). BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf (p. 151). p. 151.
- Nur, H. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nur'aida, M. (2021). *Praktik Sosial Keagamaan Anak Putus Sekolah Di Kelompok Belajar "Bina Kita" Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Onny S. Prijono dan A.M.W. Panaka, *Mengenai Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*, (Jakarta: CSIS , 1996), h.48.
- Pane, S., Achmad, S. S., & Wilson. (2021). *Proses pendampingan pekerja sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru. JOM FKIP Universitas Riau,8(1).

Basal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

Prof. Dr.Ir. Totok Mardikanto, M.S.i. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. ALFABETA,cv, 2020.

Rahmadi, Andhi Nur, & Fitria, Nurul Jannah Lailatul. (2022). Makincapdigital Webinar throughout Indonesia as an Implementation of Digital Scout Empowerment for the Community: Webinar# Makincapdigital di Seluruh Wilayah Indonesia sebagai Implementasi Pemberdayaan Pandu Digital untuk Masyarakat. *RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies*, 3(2),135-150.

Sahir, S. H. (2023). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia

Saifullah, M. A., Tarigan, M., & Nurendah, G. (2019). *Bagaimana Kepribadian Dan Pemberdayaan Psikologis Meningkatkan Perilaku Proaktif Karyawan Start-Up?. Jurnal Psikologi Insight*, 3(1), 46-62.

Sari, S. A. J. (2019). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Tingkat Smp Di Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018/2019. Musfiqon, Pengertian Anak Putus Sekolah

Shaun Peter Qureshi, *Cultural Historical Activity Theory for Studying Practice-Based Learning and Change in Medical Education*. (United Kingdom: Advances in Medical Education and Practice, 2021)

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hal 21.

Spreitzer, G.M. (1995). *Psychological empowerment in the workplace: dimension, measurement, and validation*. *Academy of Management Journal*, 38(5), 1442-1465.

Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014)

Sagito, 2013. *Pendidikan untuk Pencerahan dan Pemandirian Bangsa*. Yogyakarta: AshShaff.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharto, E. (2005) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung:Refika Aditama, 2005)

Sulistiyan, A. T, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media,2009

Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. h.142 Jakarta, Citra Utama.

Supiana, I., Juliana, J., & Susalit, G. (2022). PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK). *JSSHA ADVERTISI JOURNAL*, 2(2), 44-52.

Suprana, Tjahya, Pembangunan, Strategi, & Kemiskinan, Jakarta. (2000). Rineka Cipta, 2000. Cet. Ke-1.

Syahrul, S. (2022). *PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENERAPANNYA SEBAGAI PERWUJUDAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Totok Mardikanto, 2020, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Public”, Bandung, Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Wibhawa Budhi, dkk, 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Widya Padjajaran

Xueqin Fang, Q, J, C, *How to Form Shared Objects to Enhance University–School Collaboration? A Cultural–Historical Activity Theory Perspective*, (China: Frontiers in Psychology, 2024)

Yani, I.M., Supartha, W.G., & Subudi, M. (2016). *Pengaruh Pemberdayaan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Guru Di Smkn 1 Mas Ubud*. *EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4177-4208.

Zabaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007).

LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No	Judul	Variabel	Indikator & Sub Indikator	Pertanyaan
1	Aktivitas Pemberdayaan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Pekerja Sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru	Tahapan Pemberdayaan Sosial ABH oleh Pekerja Sosial	1. Tahap Persiapan : - Menyiapkan Pekerja Sosial - Menyiapkan lapangan	1) Bagaimana penyiapan awal dalam memilih pekerja sosial sebelum aktivitas pemberdayaan dilakukan? 2) Bagaimana proses awal penyiapan dan perencanaan program bagi ABH dilakukan di Sentra Abiseka? 3) Apa yang menjadi dasar dalam merancang program pemberdayaan sosial bagi ABH disini? 4) Apakah Peksos yang menangani ABH harus memiliki Sertifikat khusus ataupun background pengalaman dalam bidang Pemberdayaan ABH? 5) Siapa saja yang terlibat dalam tahap persiapan ini? 6) Bagaimana cara Sentra "Abiseka" menyamakan persepsi antar pekerja sosial lainnya sebelum program dilaksanakan? 7) Sejauh mana ABH dikenalkan terlebih dahulu dengan program yang akan mereka jalani? 8) Apa saja kendala yang ditemui dalam tahap penyiapan awal ini?
			2. Tahap Pengkajian : - Identifikasi	1) Bagaimana proses asesmen terhadap ABH dilakukan? 2) Apa saja aspek yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi sumber daya yang dimiliki ABH 	<p>dikaji dalam asesmen tersebut?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Bagaimana pekerja sosial mengidentifikasi masalah dan kebutuhan ABH? 4) Bagaimana pekerja sosial mengenali potensi atau sumber daya yang dimiliki ABH? 5) Bagaimana pekerja sosial mengatasi kesulitan saat menggali informasi dari ABH? 6) Dari beberapa kasus ABH apakah penerapan programnya sama saja? Atau berbeda penanganan? 7) Berapa banyak ABH yang sedang menjalani masa rehabilitasi saat ini?
		<p>3. Tahap Perencanaan Alternatif Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan ABH dalam perencanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pekerja sosial merancang alternatif program? 2) Bagaimana pekerja sosial melibatkan ABH dalam menyusun rencana alternatif program? 3) Apakah ABH diberikan ruang untuk menyampaikan ide? Bagaimana caranya? 4) Apa faktor yang diutamakan dalam tahap perencanaan alternatif program? 5) Apakah program yang disusun lebih berfokus pada jangka pendek atau jangka panjang?
		<p>4. Tahap Formulasi Rencana Aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana tahap formulasi rencana aksi ini di implementasikan dalam tahap pemberdayaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tujuan dan langkah kegiatan	<p>dilakukan di Sentra “Abiseka”?</p> <p>2) Bagaimana proses yang dilakukan pekerja sosial dalam penyusunan tujuan dan langkah kegiatan?</p> <p>3) Kapan Tahap formulasi rencana aksi ini dilakukan?</p> <p>4) Sejauh mana peran ABH dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi atau minatnya dalam perumusan rencana aksi?</p> <p>5) Apa saja faktor yang dipertimbangkan oleh pekerja sosial dan ABH dalam menetapkan langkah yang akan diambil untuk merancang kegiatan pemberdayaan?</p>
		<p>5. Tahap Pelaksanaan:</p> <p>-Implementasi Kegiatan Pemberdayaan</p> <p>- Peran ABH dalam pelaksanaan</p> <p>- Kerjasama antara pekerja sosial, ABH, dan pihak luar</p> <p>- Keterlibatan pihak luar</p>	<p>1) Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan dijalankan?</p> <p>2) Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan untuk ABH ini?</p> <p>3) Bagaimana bentuk kerjasama pekerja sosial dengan ABH dan pihak luar saat pelaksanaan kegiatan?</p> <p>4) Bagaimana keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan?</p> <p>5) Bagaimana bentuk keterlibatan ABH dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan?</p> <p>6) Bagaimana pemantauan dan pendampingan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan?</p> <p>7) Apa saja tantangan saat pelaksanaan, dan bagaimana pekerja sosial</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			mengatasinya?
		<p>6. Tahap Evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring pelaksanaan program - Evaluasi program oleh pekerja sosial dan ABH 	<p>1) Bagaimana pekerja sosial melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan?</p> <p>2) Siapa saja yang terlibat dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan ABH?</p> <p>3) Apa saja hal yang sering dibahas dalam tahap evaluasi ini?</p> <p>4) Seberapa sering evaluasi dilakukan?</p> <p>5) Apa perubahan ABH yang paling terlihat setelah program berjalan? Seperti perubahan perilaku, dan keterampilan</p> <p>6) Apakah ABH juga ikut terlibat dalam proses evaluasi kegiatan?</p> <p>7) Bagaimana pekerja sosial menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program?</p>
		<p>7. Tahap Terminasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemutusan hubungan dengan ABH secara bertahap 	<p>1) Bagaimana proses Terminasi atau pemutusan hubungan terhadap ABH dilakukan?</p> <p>2) Apa saja indikator yang menentukan seorang ABH sudah siap untuk mengakhiri proses pemberdayaan?</p> <p>3) Bagaimana tahapan pekerja sosial dalam memutuskan hubungan dengan ABH?</p> <p>4) Apakah ada kegiatan penutupan atau pelepasan secara resmi?</p> <p>5) Apakah ada upaya untuk menjaga hubungan atau monitoring anak pasca terminasi?</p> <p>6) Bagaimana reaksi dan</p>

respon ABH terhadap proses pemberhentian program?			
---	--	--	--



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Farhan Yazid Ismail
Nim : 12140112932
Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025
Objek Observasi : Lokasi Penelitian

Dalam kegiatan observasi penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat serta mengamati bagaimana bentuk Aktivitas pemberdayaan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh pekerja sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru yang meliputi :

A. Tujuan

Untuk memperoleh data dan mengetahui informasi yang lebih akurat mengenai Aktivitas pemberdayaan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh pekerja sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru

B. Aspek Yang Diamati

Berkaitan dengan bentuk Aktivitas pemberdayaan sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh pekerja sosial di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan 6 informan yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, berikut pedoman wawancara penelitiannya:

Teori Tahapan Pemberdayaan Isbandi Rukminto Adi

1. Tahap Persiapan

- a. Bagaimana penyiapan awal dalam memilih pekerja sosial sebelum aktivitas pemberdayaan dilakukan?
- b. Bagaimana Proses awal penyiapan dan perencanaan program bagi ABH dilakukan di Sentra “Abiseka”?
- c. Apa yang menjadi dasar dalam merancang program bagi ABH di Sentra “Abiseka”?
- d. Apakah Pekerja Sosial yang menangani ABH harus memiliki Sertifikat khusus ataupun Background pengalaman dalam bidang Pemberdayaan ABH?
- e. Siapa saja yang dilibatkan dalam tahap persiapan ini?
- f. Bagaimana cara Sentra “Abiseka” menyamakan persepsi antar pekerja sosial lainnya sebelum program dilaksanakan?
- g. Sejauh mana ABH dikenalkan terlebih dahulu dengan program yang akan mereka jalani?
- h. Apa saja kendala yang ditemui dalam tahap penyiapan awal ini?

2. Tahap Pengkajian (*assesment*)

- a. Bagaimana Proses Assesment terhadap ABH dilakukan?
- b. Apa saja aspek yang dikaji dalam asesmen tersebut?
- c. Bagaimana pekerja sosial mengidentifikasi masalah dan kebutuhan ABH?
- d. Bagaimana pekerja sosial mengenali potensi atau sumber daya yang dimiliki ABH?
- e. Bagaimana pekerja sosial mengatasi kesulitan saat menggali informasi dari ABH?
- f. Dari beberapa kasus ABH apakah penerapan programnya sama saja? Atau berbeda penanganan?

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program

- a. Bagaimana pekerja sosial merancang alternatif program?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana pekerja sosial melibatkan ABH dalam menyusun rencana alternatif program?
- c. Apakah ABH diberikan ruang untuk menyampaikan ide? Bagaimana caranya?
- d. Apa faktor yang diutamakan dalam tahap perencanaan alternatif program?
- e. Apakah program yang disusun lebih berfokus pada jangka pendek atau jangka panjang?

4. Tahap Formulasi Rencana Aksi

- a. Bagaimana tahap formulasi rencana aksi ini di implementasikan dalam tahap pemberdayaan yang dilakukan di Sentra “Abiseka”?
- b. Bagaimana proses yang dilakukan pekerja sosial dalam penyusunan tujuan dan langkah kegiatan?
- c. Kapan Tahap formulasi rencana aksi ini dilakukan?
- d. Sejauh mana peran ABH dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi atau minatnya dalam perumusan rencana aksi?
- e. Apa saja faktor yang dipertimbangkan oleh pekerja sosial dan ABH dalam menetapkan langkah yang akan diambil untuk merancang kegiatan pemberdayaan?

5. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan dijalankan?
- b. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan untuk ABH ini?
- c. Bagaimana bentuk kerjasama pekerja sosial dengan ABH dan pihak luar saat pelaksanaan kegiatan?
- d. Bagaimana keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan?
- e. Bagaimana bentuk keterlibatan ABH dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan?
- f. Bagaimana pemantauan dan pendampingan dilakukan selama pelaksanaan kegiatan?
- g. Apa saja tantangan saat pelaksanaan, dan bagaimana pekerja sosial mengatasinya?

6. Tahap Evaluasi

- a. Bagaimana pekerja sosial melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan ABH?
- c. Apa saja hal yang sering dibahas dalam tahap evaluasi ini?
- d. Seberapa sering evaluasi dilakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apa perubahan ABH yang paling terlihat setelah program berjalan? Seperti perubahan perilaku, dan keterampilan
- f. Apakah ABH juga ikut terlibat dalam proses evaluasi kegiatan?
- g. Bagaimana pekerja sosial menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan program?

7. Tahap Terminasi

- a. Bagaimana proses Terminasi atau pemutusan hubungan terhadap ABH dilakukan?
- b. Apa saja indikator yang menentukan seorang ABH sudah siap untuk mengakhiri proses pemberdayaan?
- c. Bagaimana tahapan pekerja sosial dalam memutuskan hubungan dengan ABH?
- d. Apakah ada kegiatan penutupan atau pelepasan secara resmi?
- e. Apakah ada upaya untuk menjaga hubungan atau monitoring anak pasca terminasi?
- f. Bagaimana reaksi dan respon ABH terhadap proses pemberhentian program?

LAMPIRAN 4

REDUKSI DATA

Informan	Indikator	Hasil Observasi dan Wawancara
<p>1. Misrina Ningsih (Pokja Perencanaan)</p> <p>2. Pondong Pangayoman (Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial)</p>	<p>Tahap Persiapan</p> <p>1. Menyiapkan pekerja sosial</p> <p>2. Menyiapkan lapangan</p>	<p>Tahap persiapan dimulai dengan penyusunan program pemberdayaan sosial oleh Pokja Perencanaan, mengacu pada Permensos No. 26 Tahun 2019, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan ABH melalui koordinasi lintas pokja (asesmen, vokasional, dsb.). Perencanaan juga melibatkan Case Conference untuk merumuskan intervensi yang tepat bagi masing-masing anak, berdasarkan latar belakang dan hasil asesmen. Pemilihan pekerja sosial dilakukan berdasarkan jabatan dan latar belakang pendidikan, dengan prioritas kepada pekerja sosial profesional; jika rasio anak berlebih, pensos dan instruktur turut dilibatkan. Anak ABH yang baru masuk ditempatkan terlebih dahulu di Ruang Perlindungan Khusus (RPK) sebagai masa orientasi dan adaptasi terhadap lingkungan baru, sebelum mengikuti kegiatan. Pendekatan terhadap anak dilakukan secara personal oleh pekerja sosial pengampu karena waktu masuk dan latar belakang kasus ABH berbeda-beda. Kendala dalam tahap ini meliputi ketidakpastian jumlah dan jenis kasus anak, kurangnya informasi akurat dari lembaga rujukan, dan minimnya dukungan keluarga. Selain itu, karakter anak yang unik menuntut pekerja sosial untuk menyesuaikan pendekatan secara individual dan sensitif terhadap kondisi psikososial masing-</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pondong Pangayoman (Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial) 2. Lisdawati (Koordinator Pengasramaan dan Layanan)	Tahap pengkajian 1. Identifikasi masalah 2. Identifikasi sumberdaya yang dimiliki ABH	masing anak Tahap pengkajian di Sentra Abiseka dilakukan secara sistematis sejak anak dirujuk dari lembaga seperti BAPAS, LPKA, atau kejaksaan. Proses ini meliputi asesmen awal dan lanjutan, yang berfokus pada aspek bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS). Asesmen dilakukan melalui instrumen formal yang telah disiapkan, melibatkan analisis kondisi fisik, psikologis, hubungan sosial, hingga spiritualitas anak. Asesmen tidak hanya kepada anak, tetapi juga menyasar keluarga dan lingkungan sosial melalui wawancara, ginogram, ekomet, dan jika perlu, kunjungan rumah. Pemeriksaan medis seperti TBC menjadi pertimbangan penempatan anak di asrama. Pekerja sosial pengampu melanjutkan asesmen secara personal dengan membangun kepercayaan, dilanjutkan Case Conference sebagai forum untuk merumuskan intervensi. Dari sisi pengasramaan, asesmen dilakukan melalui observasi perilaku harian anak dalam kegiatan rehabilitasi, termasuk rutinitas harian, kepatuhan, dan perkembangan keterampilan. Evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan perilaku dan partisipasi anak dalam kegiatan seperti kelas etika sosial, kepemimpinan, kewirausahaan, hingga penyuluhan kesehatan dan dinamika kelompok. Proses asesmen ini menjadi landasan penting dalam menyusun program pemberdayaan yang tepat dan berdampak bagi anak.
1. Julia Kurniati (Pokja Vokasional)	Tahap perencanaan alternatif program 1. Pelibatan ABH dalam perencanaan	Tahap perencanaan alternatif program di Sentra Abiseka Pekanbaru dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	program	<p>Pokja Perencanaan, Pokja Asesmen, Pokja Vokasional, serta para pekerja dan penyuluh sosial. Proses ini tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui diskusi dan pertimbangan bersama berdasarkan hasil asesmen mendalam yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun ABH tidak terlibat langsung dalam forum perencanaan formal, namun aspirasi dan kebutuhannya diakomodasi secara tidak langsung melalui asesmen lanjutan oleh pekerja sosial pengampu. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Misrina bahwa informasi dari asesmen menjadi bahan pokok dalam menyusun alternatif program yang relevan. Salah satu ABH bernama Aditya Fazri juga menyampaikan bahwa ia diberi ruang untuk menyampaikan preferensi program, seperti memilih kelas komputer daripada bengkel, menandakan bahwa program disesuaikan dengan minat masing-masing anak. Fokus utama dalam merancang program adalah untuk merehabilitasi perilaku ABH agar tidak kembali terlibat dalam masalah hukum dan dapat menjadi individu yang lebih baik. Program disusun dengan orientasi jangka pendek dari sisi pelaksanaan, namun diharapkan berdampak jangka panjang, seperti pelatihan vokasional dan terapi psikososial yang dapat menjadi bekal kehidupan setelah masa rehabilitasi berakhir. Dengan pendekatan partisipatif tidak langsung ini, perencanaan alternatif program di Sentra Abiseka menunjukkan strategi yang terarah dan berkelanjutan dalam mendampingi ABH menuju kemandirian.</p>
1. Julia Kurniati (Pokja	Tahap formulasi	Penyusunan langkah dan tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Vokasional) 2. Misrina Ningsih (Pokja perencanaan)</p>	<p>rencana aksi 1. Penyusunan tujuan dan Langkah kegiatan</p>	<p>kegiatan dimulai sejak awal kedatangan ABH ke Sentra Abiseka. Anak-anak langsung diarahkan ke program vokasional melalui proses orientasi awal berdasarkan hasil asesmen mendalam. Tahap Formulasi Rencana aksi disusun melalui forum case conference (CC) yang melibatkan pekerja sosial, tim asesmen, instruktur vokasional, dan pendamping psikologi. Setiap anak ditempatkan ke program sesuai minat, potensi, dan kondisi psikologisnya. Langkah-langkah kegiatan dirancang secara fleksibel, memungkinkan evaluasi dan perpindahan program jika anak merasa tidak cocok. Meskipun ABH tidak terlibat langsung dalam perumusan program, suara dan preferensi mereka tetap diakomodasi dalam proses ini. Tujuan utama dari formulasi rencana aksi adalah menempatkan anak dalam kegiatan yang relevan dan mendukung proses pemberdayaan sosial secara berkelanjutan.</p>
<p>1. Julia Kurniati (Pokja Vokasional)</p>	<p>Tahap pelaksanaan 1. Implementasi kegiatan pemberdayaan ABH 2. Peran ABH dalam pelaksanaan 3. Kerjasama antara pekerja sosial, ABH, dan pihak luar 4. Keterlibatan pihak luar</p>	<p>Tahap pelaksanaan merupakan proses di mana seluruh rencana pemberdayaan sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra “Abiseka” Pekanbaru mulai diterapkan secara nyata. Kegiatan dijalankan berdasarkan hasil asesmen dan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaannya bersifat terstruktur dan mengikuti jadwal harian yang padat, mencakup bimbingan psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan spiritual, serta terapi fisik dan mental. Setiap ABH ditempatkan dalam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan vokasional sesuai minat dan kemampuannya, seperti keterampilan las, otomotif, komputer, hingga musik. Seluruh kegiatan dijalankan dengan pengawasan dan pendampingan oleh pekerja sosial, instruktur, dan pendamping pengasuhan. Peran aktif ABH tampak dari partisipasi mereka dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pagi hingga malam hari. Mereka menjalani aktivitas secara disiplin, dan kegiatan disesuaikan dengan masa tinggal mereka di Sentra. Kerja sama antar pihak menjadi elemen penting dalam tahap ini. Pekerja sosial berperan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi perkembangan anak secara berkala, bekerja sama dengan instruktur vokasional dan pendamping kegiatan lainnya. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak luar seperti pelatih profesional, aparat keamanan (Koramil dan Kepolisian), tenaga kesehatan dari puskesmas, serta pendamping spiritual dari berbagai latar belakang agama. Kehadiran pihak luar ini memberikan warna dan memperkaya proses rehabilitasi, baik dari aspek keterampilan, kedisiplinan, maupun kesehatan jasmani dan rohani anak. Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial di Sentra Abiseka berjalan secara komprehensif dan kolaboratif. Meskipun anak tidak terlibat dalam perumusan kegiatan, mereka berperan aktif dalam pelaksanaannya dan mendapat dukungan penuh dari tim internal maupun eksternal. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		menandakan adanya upaya serius untuk menumbuhkan kemandirian, kedisiplinan, dan kesiapan ABH untuk kembali ke lingkungan sosial secara positif.
<p>1. Pongdang Pangayoman (Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial)</p> <p>2. Misrina Ningsih (Pokja Perencanaan)</p> <p>3. Julia Kurniati (Pokja Vokasional)</p> <p>4. Lisdawati (Pokja Pengasramaan dan layanan)</p>	<p>Tahap Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring pelaksanaan program 2. Evaluasi program oleh pekerja sosial dan ABH 	<p>Tahap evaluasi dalam proses pemberdayaan di Sentra “Abiseka” Pekanbaru dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan, memantau perkembangan anak, serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan modifikasi program ke depan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, baik melalui monitoring harian oleh pekerja sosial pengampu maupun melalui forum formal seperti case conference (CC) dan rapat evaluasi lintas Pokja. Monitoring pelaksanaan program dilakukan secara kontinu, dengan pendekatan fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan ABH. Evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan dapat dilakukan berkali-kali, terutama jika ABH menghadapi hambatan dalam program yang diikuti. Pekerja sosial mengusulkan perubahan program melalui koordinasi dengan tim asesmen untuk kemudian difasilitasi modifikasinya, termasuk dalam hal pemindahan vokasional apabila program awal dirasa tidak sesuai. Hal ini mencerminkan sistem evaluasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan individual. Evaluasi formal dilakukan minimal dua kali dalam setahun melalui rapat umum. Dalam forum tersebut, seluruh pokja menyampaikan laporan dan capaian masing-masing, termasuk saran perbaikan untuk pelaksanaan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke depan. Evaluasi ini bersifat partisipatif, melibatkan pekerja sosial, pimpinan, seluruh pegawai layanan, hingga perwakilan ABH. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan program lanjutan serta penyesuaian anggaran oleh Pokja Perencanaan. Di sisi lain, evaluasi juga mencerminkan keterlibatan aktif ABH. Meskipun sifatnya tidak selalu langsung dan formal, ABH diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun ketidakcocokan terhadap program yang dijalani. Pekerja sosial memberikan respons atas permintaan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip non-pemaksaan dan hak anak dalam memilih jalur vokasional yang sesuai. Anak yang merasa tidak cocok pada program tertentu diberi kesempatan untuk berpindah dan memilih program lain yang lebih relevan dengan minat dan kemampuannya. Dampak dari tahapan monitoring dan evaluasi ini turut terlihat dalam perubahan yang dialami oleh ABH. Mereka menunjukkan perkembangan positif dari segi perilaku, kedisiplinan, spiritualitas, serta keterampilan. Beberapa anak menyampaikan bahwa program vokasional yang mereka ikuti tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan orientasi masa depan, seperti keinginan untuk mandiri atau membuka usaha sendiri. Meski beberapa ABH menilai pendekatan pekerja sosial masih bersifat umum dan belum sepenuhnya personal, namun secara keseluruhan mereka merasa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>dilibatkan dan diperhatikan. Pokja Perencanaan memang tidak berinteraksi langsung dengan ABH dalam proses evaluasi teknis karena terbatas oleh kode etik, tetapi tetap berperan penting dalam mengakomodasi hasil evaluasi menjadi program lanjutan yang layak dan terangkan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti sebagai proses reflektif, tetapi menjadi dasar aktualisasi kebijakan internal di Sentra.</p> <p>Dengan demikian, tahapan evaluasi di Sentra “Abiseka” telah dilakukan secara kolaboratif dan adaptif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada keberhasilan teknis, tetapi juga pada pemulihan sosial anak secara menyeluruh. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan distribusi peran yang belum merata, pelaksanaan evaluasi tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan program pemberdayaan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan ABH.</p>
<p>1. Pondong Pangayoman (Koordinator Asesmen dan Advokasi sosial)</p> <p>2. Julia Kurniati (Pokja Vokasional)</p> <p>3. Lisdayati (Koordinator Pengasramaan dan layanan)</p>	<p>Tahap Terminasi</p> <p>1. Pemutusan hubungan dengan ABH secara bertahap</p>	<p>Tahap terminasi merupakan bagian akhir dalam proses pemberdayaan sosial di Sentra “Abiseka” Pekanbaru yang menandai selesainya masa rehabilitasi sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Namun, terminasi di sini tidak dimaknai sebagai pemutusan hubungan secara total, melainkan sebagai transisi bertahap yang dipersiapkan dengan cermat agar ABH dapat kembali terintegrasi secara optimal ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses terminasi diawali dengan pelaksanaan case conference keempat (CC4) yang dilakukan satu minggu sebelum masa layanan berakhir. Dalam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forum ini, pekerja sosial bersama tim asesmen meninjau apakah indikator dalam rencana intervensi telah terpenuhi, termasuk perubahan perilaku, keterampilan, serta kesiapan lingkungan keluarga. Keputusan untuk melakukan terminasi tidak hanya mempertimbangkan progres anak, tetapi juga dipengaruhi oleh masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat variatif, antara 3 bulan hingga 1,5 tahun. Dengan demikian, meskipun belum semua aspek intervensi tercapai secara sempurna, ABH tetap harus diterminasi ketika masa layanan telah selesai. Setelah hasil CC4 disepakati, proses dilanjutkan dengan pelaporan kepada pimpinan Sentra, serta koordinasi dengan pihak perujuk seperti BAPAS, LPKA, dan kejaksaan. ABH kemudian diserahkan kembali kepada orang tua atau keluarga, dengan didampingi dokumen resmi seperti surat lepas dari BAPAS. Proses ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak tidak kembali ke lingkungan yang berisiko. Koordinasi dengan keluarga juga dilakukan jauh hari sebelum terminasi untuk mempersiapkan mereka menerima kembali ABH. Sentra melakukan pembinaan serta membangun komunikasi intensif agar pihak keluarga mampu menjalankan fungsi dukungan pasca-rehabilitasi. Pekerja sosial juga mengidentifikasi kebutuhan anak setelah keluar, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi keluarga. Jika memungkinkan, Sentra merekomendasikan bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjutan melalui Dinas Sosial, meskipun bersifat terbatas dan tidak bersifat berulang. Dari sisi vokasional, pekerja turut memantau kesiapan ABH melalui progres mereka dalam pelatihan keterampilan. Idealnya, terminasi diikuti dengan kunjungan pemantauan (home visit) untuk melihat kondisi anak di masyarakat pasca-keluar dari Sentra, meskipun pelaksanaan monitoring ini masih belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya. Reaksi ABH terhadap proses terminasi pun beragam. Sebagian besar menunjukkan semangat untuk kembali ke keluarga dan memulai kehidupan baru, seperti melanjutkan sekolah, membantu orang tua, atau membuka usaha kecil. Namun, ada pula sebagian kecil anak yang justru merasa lebih nyaman tinggal di Sentra karena latar belakang keluarga yang tidak mendukung atau lingkungan yang belum siap menerima mereka kembali. Hal ini mencerminkan pentingnya memastikan kesiapan tidak hanya dari sisi ABH, tetapi juga dari lingkungan tempat mereka akan kembali. Secara keseluruhan, tahapan terminasi di Sentra “Abiseka” dilaksanakan secara bertahap, terstruktur, dan melibatkan lintas pokja. Meskipun pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan dalam pemantauan jangka panjang dan kesinambungan pemberdayaan di luar lembaga, proses ini telah berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan kebutuhan serta keberlanjutan masa depan ABH. Terminasi bukanlah akhir dari hubungan, melainkan

	titik awal untuk kehidupan baru yang lebih baik bagi anak-anak yang telah melewati masa rehabilitasi.
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Misrina Ningsih Pokja Perencanaan



Wawancara dengan Bapak Pondong Pangayoman selaku Koordinator Asesmen dan Advokasi Sosial



Wawancara dengan Ibu Julia Kurniati Pokja Vokasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ibu Lisdawati selaku Koordinator Pengasramaan dan Layanan



Wawancara dengan ABH - Fazriel Zackri



Wawancara dengan ABH – Aditya Fazri



RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Vokasional Sentra “Abiseka” Pekanbaru



Vokasional Otomotif



Vokasional Las



Vokasional Komputer

Kegiatan Ekstrakurikuler Sentra “Abiseka” Pekanbaru



Hidroponik



Perikanan sistem Bioflok

Daftar koordinator dan kelompok kerja Sentra “Abiseka” Pekanbaru 2025

No	Tugas dan fungsi	Koordinator	Kelompok kerja	Nama	Uraian tugas
1	Tata Usaha	Muhammad Ulinnuha	Pokja perencanaan, program, anggaran dan pelaporan	1. Robert sitorus 2. Misrina ningsih	1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran. 2. Melaksanakan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran. 3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data anggaran meliputi Laporan Kinerja (LKj), Renstra, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Utama (IKU). 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
			Pokja keuangan dan Pelaporan	1. Elma Widia 2. Defy Andriani 3. Heni	1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan juknis urusan tata laksana keuangan. 2. Penyiapan bahan

Hak Cipta dan Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Afrina	<p>koordinasi pelaksanaan dan pengendalian urusan verifikasi perbendaharaan, urusan gaji dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).</p> <p>3. Penyiapan bahan koordinasi urusan verifikasi dan akuntansi, Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta penyusunan laporan keuangan.</p> <p>4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
			Pokja Administrasi dan Kepegawaian 1. Vivi Deswita 2. Dwi Harjanti 3. T. Muri Gazali	<p>1. Penyiapan bahan organisasi dan tata laksana meliputi peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Penyiapan bahan administrasi persuratan, tata naskah dinas dan penataan kearsipan.</p> <p>3. Penyiapan bahan administrasi kepegawaian meliputi rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin dan pengembangan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pegawai.</p> <p>4. Penyiapan bahan administrasi kerjasama.</p> <p>5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya</p>
	Pokja Kehumasan	<p>1. Yudia Handayani</p> <p>2. Arini, BR. SimareMare</p> <p>3. Tania Salsabilla</p> <p>4. Refma Moneta</p> <p>5. Abdul Latif</p>	<p>1. Penyiapan bahan, peralatan dan perlengkapan dokumentasi untuk penyajian informasi.</p> <p>2. Pengolahan bahan dokumentasi ke media sosial.</p> <p>3. Pengolahan dan pengelolaan media sosial, website dan media informasi lainnya.</p> <p>4. Penyiapan produksi dokumentasi dan ekspose kegiatan ke berbagai media sosial.</p> <p>5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan.</p> <p>6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dengan tugas dan fungsinya.
	Pokja Pengadaan Barang dan Jasa	1. Muji Lestari 2. Rica Hardiana 3. Andi Kartika Putri 4. Ayu Diah Safitri	1. Penyiapan bahan pemenuhan pengadaan barang dan jasa. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak terkait. 3. Menginventarisir kebutuhan barang dan jasa. 4. Penyiapan laporan pengadaan barang dan jasa. 5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pimpinan. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
	Pokja Kerumahtanggaan	1. Yudia Handayani 2. Mario Rusanto 3. Sopian Barori 4. Rica Hardiana 5. Nazar	1. Melakukan inventarisir atas persediaan dan aset BMN. 2. Melakukan penghapusan atas aset BMN. 3. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Efendi 6. Yufherizal 7. Riskan 8. Abu Khairi 9. Fajrio Naldi 10. Pari 11. Robi Satria 12. Hendra Harahap 13. Kobul P. Harahap. 14. Fajar Wiyono 15. Endang Hidayat 16. Marlina Yanti 17. Yumalia	BMN dan penyusunan laporan aset BMN. 4. Melaksanakan monitoring atas aset BMN pada masing-masing ruangan. 5. Melaksanakan proses lelang atas aset BMN yang telah rusak. 6. Mengecek secara berkala keberfungsian atas aset BMN. 7. Membuat dan menyampaikan laporan atas abarang persediaan dan BMN. 8. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. 9. Menjaga keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan. 10. Menyiapkan urusan permakanan bagi Penerima Manfaat. 11. Menjaga barang aset BMN pada tiap-tiap ruangan. 12. Menjaga
--	--	--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					<p>kebersihan taman, kantor dan lingkungan serta ruangan lainnya.</p> <p>13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
2	Asesmen dan Advokasi Sosial	Pondong Pangayoman	Pokja Asesmen, Moneva dan Terminasi	<p>1. Tri Cahyadi</p> <p>2. Suyono</p> <p>3. Riang Kasih Zebura</p> <p>4. Hendry Suyanto</p> <p>5. Eka Wulandari</p>	<p>1. Menyusun rencana dan bertanggungjawab dalam pembagian tugas asesmen penerima manfaat (residensial, asesmen komprehensif dan respon kasus).</p> <p>2. Melakukan kolaborasi dengan profesi lain dalam upaya melengkapi asesmen penerima manfaat (psikolog, psikiater, dokter atau ahli lain).</p> <p>3. Menyajikan data kemampuan penerima manfaat untuk dasar pelaksanaan intervensi berdasarkan hasil asesmen peksos dan pemeriksaan ahli lainnya.</p> <p>4. Menfasilitasi pelaksanaan rapat pembahasan kasus.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>5. Melakukan monitoring (on going proses asesmen) penerima manfaat.</p> <p>6. Menyusun laporan pokja (bulanan dan tahunan).</p> <p>7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
	Pokja Data	<p>1. Fery Nanda Irawan</p> <p>2. Jerikson Saragih</p> <p>3. Sri Ayu Utami</p>	<p>1. Melaksanakan proses input data layanan ke dalam SIKS CC.</p> <p>2. Menyediakan informasi data dan layanan bagi kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan.</p> <p>3. Menyusun laporan Pokja (bulanan dan tahunan)</p> <p>4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
	Pokja Pendampingan dan Advokasi	<p>1. Putri Reno Sari</p> <p>2. Mami Sufita Nur</p>	<p>1. Melakukan konseling, pendampingan dan advokasi bagi penerima manfaat.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				3. Muhamad Toher 4. Risma Novita	2. Mengatur jadwal kunjungan psikolog untuk tes kepribadian, IQ dan minat bakat. 3. Menyajikan data penerima manfaat hasil pemeriksaan psikologis untuk kepentingan intervensi. 4. Melakukan monitoring perkembangan penerima manfaat. 5. Melakukan mediasi terhadap penerima manfaat yang mengalami permasalahan tertentu. 6. Menyusun laporan Pokja (bulanan dan tahunan). 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3	Layanan Atensi	Lisdawati	Pokja Pengasramaan dan Pelayanan	1. Abrar 2. Andi Kartika Putri 3. Eka Wulandari 4. Sri Ayu	1. Mendata penerima manfaat keluar masuk dan menyajikan laporan progres penerima manfaat residensial. 2. Penerimaan penerima manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Utami	hasil asesmen untuk dilakukan penempatan asrama.
				5. M. Fahmi Zikri Alkhairi	3. Mengkoordinir layanan fisik, mental spiritual, dan psikososial penerima manfaat selama di asrama (menyusun jadwal).
				6. Sigit Afriadi	4. Menghimpun laporan perkembangan penerima manfaat residensial /per anak/per minggu/per bulan.
				7. Komarudin Nasution	5. Mengatur jadwal piket kebersihan asrama dan lingkungan asrama.
					6. Mengatur ketentuan cuti penerima manfaat.
					7. Menyusun laporan pokja (bulanan dan tahunan).
					8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
				Pokja Vokasional	1. Julia Kurniati
					2. Boi Kasea Tumangger
					1. Menyusun jadwal pelaksanaan vokasional penerima manfaat.
					2. Menyusun dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		3. Febri Hartanto 4. Zulfikar 5. T. Mury Gazali	menghimpun panduan kegiatan vokasional penerima manfaat. 3. Menyusun perencanaan bahan pelaksanaan vokasional penerima manfaat. 4. Memonitor pelaksanaan vokasional oleh instruktur (kehadiran dan progres pengajaran). 5. Menyusun dan menghimpun laporan perkembangan penerima manfaat dalam kegiatan vokasional. 6. Melaksanakan kolaborasi dengan sektor usaha untuk program pemagangan penerima manfaat. 7. Menyusun laporan pokja (bulanan dan tahunan). 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pokja Kesehatan	1. Tien	1. Mengatur jadwal	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dan Terapi	September wati 2. Dwi Syahputri 3. Abrar 4. Raddya Sari 5. Rekha Nurvadilla 6. Risma Novita 7. Abdul Latif	pelaksanaan layanan kesehatan dan terapi. 2. Mendata penerima manfaat yang membutuhkan layanan kesehatan dan terapi. 3. Menyiapkan bahan dan alat kegiatan layanan kesehatan dan terapi termasuk alat bantu yang dibutuhkan penerima manfaat. 4. Memonitor pelaksanaan kesehatan dan fisioterapis (kehadiran terapis dan catatan progres yang diberi layanan terapi). 5. Mengatur penjemputan dan pengantaran penerima manfaat yang mendapat layanan kesehatan dan terapi. 6. Menyusun laporan pokja (bulanan dan tahunan) 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
--	--	--	------------	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Pokja SKA	1. Boi Kasea Tumangger 2. Febri Hartanto 3. Refma Moneta 4. Ayu Diah Safitri 5. Abdul Latif 6. Tania Salsabilla	1. Melakukan seleksi penerima manfaat yang siap untuk mengikuti SKA. 2. Menhyusun jadwal penerima manfaat di SKA untuk beberapa shift. 3. Monitoring dan pendampingan penerima manfaat selama mengikuti kegiatan SKA 4. Melakukan pencatatan keuangan SKA.
--	--	--	-----------	--	---

Sumber: Surat Keputusan Kepala Sentra “Abiseka” Pekanbaru, 15 Mei 2025

Jadwal Kegiatan Penerima Manfaat (PM) Sentra “Abiseka” Pekanbaru Tahun 2025



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU

Jl. Khatyanan No. 160 Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau 28261 & 0761 554300
E-Mail : balmanak.rumbai@gmail.com, Website : <https://abiseka.kemensos.go.id/>

JADWAL KEGIATAN PENERIMA MANFAAT

SENTRA ABISEKA PEKANBARU TAHUN 2025

NO	HARI	WAKTU	MATERI	PELAKSANA
1	SENIN	04.55 - 05:45	Sholat Subuh dan Kajian Subuh	Ustad, Pengasuh
		05.46 - 06:45	Piket Asrama dan Persiapan Pribadi: 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Pengasuh Pengasuh, Satpam
		06.46 - 07.15	Sarapan	Pramu saji, Petugas piket, Satpam
		07:16 – 07:30	Persiapan PM apel pagi	Pengasuh
		07:31 – 08:00	Upacara	PM dan seluruh Pegawai
		08.01 – 09.30	Etika Sosial	Lisdawati (Minggu 1&3) Suyono (Minggu 2&4)
		09:31 - 12:00	Pelatihan Vokasional: 1. Pengelasan SMAW 2F 2. Otomotif Sepeda Motor 3. Salon/Barbershop 4. Cafe dan Kuliner	Instruktur Vokasional: Ilham Mulyadi Redo
		12:01 – 13:30	Istirahat, Sholat Zuhur, Makan siang	- Tim SKA Pengasuh, Ustad, Petugas Piket
		13:31 – 14:30	Penyuluhan Kesehatan	Dokter/Perawat
		14:31 – 15:30	Pemeriksaan Kesehatan PM	Dokter/Perawat
		15:31 – 16:00	Sholat Ashar	Ustad, Pengasuh
		16:01 – 17:00	Olahraga Sore/Terapi Fisik	Febri & Sigit
		17:01 – 18:00	Kegiatan Pribadi Terpantau	Pengasuh
		18:01 – 18:30	Sholat Maghrib	Ustad, Pengasuh
		18:31 – 19:00	Makan Malam	Pramu saji, Petugas piket, Satpam
2	SELASA	19:01 – 20:59	Sholat Isya	Ustad, Pengasuh
		21:00 – 21:15	Apel Malam	Satpam
		21:16 – 04:54	Istirahat	Pengasuh
		04.55 - 05:45	Sholat Subuh dan Kajian Subuh	Ustad, Pengasuh
		05.46 - 06:45	Piket Asrama dan Persiapan Pribadi: 1. Perawatan dan Kebersihan diri 2. Kebersihan Tempat Tidur	Pengasuh Pengasuh, Satpam
		06.46 - 07.15	Sarapan	Pramu saji, Petugas piket Satpam
		07.16 - 07.30	Apel Pagi PM	Satpam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.